

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA

A. Masalah Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kerukunan hidup umat beragama berarti hidup dalam suasana baik dan damai, bersatu hati dan bersepakat antara umat yang berbeda agamanya atau antara umat yang satu agama, tidak bertengkar, tidak menonjolkan secara menyolok identitas agamanya pada pengikut agama lainnya. Inti dari rukun ialah saling menghargai dan mengakui perbedaan dan mengadakan interaksi sosial.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu pula adalah merupakan realita bahwa kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan agama-agama besar : Hindu, Budha, Islam dan Kristen Protestan, Kristen Katolik. Oleh karena itu "pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama. Karena itu pula kehidupan bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamais baik itu dilihat secara historis maupun kulturil". (*Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Dep. Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta : 1982/1983, hal. 1*)

Agama diakui sebagai *problem of ultimate concern* artinya suatu problem yang mengenai kepentingan yang mutlak, sehingga bagi orang yang sudah

demikian dalam keterkaitannya kepada agama yang dianutnya, akan berani mempertaruhkan segala yang dimiliki untuk membela agamanya. Keterkaitan seperti itu tidak saja terbatas pada masalah hubungan pribadinya dengan Tuhan dalam bentuk ritual semata (vertikal), tetapi menembus bidang-bidang lebih jauh dari itu, yang bersifat horizontal, hubungan dengan sesama makhluk.

Dalam konteks horizontal dapat dilihat bahwa kalau seseorang atau sekelompok penganut suatu agama bertemu dengan orang lain yang seagama itu akan melahirkan persaudaraan seagama yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, yang dapat menembus kesukuan, kebangsaan, dan geografi. Dari sini, khusus di Indonesia lahir lembaga-lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja-Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma (PHD), dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan lain-lain. "Disini terlihat nyata bahwa agama dapat dipandang sebagai integrative factor (faktor pemersatu)".

(Galen M. Vernon, 1962, 274-275)

Dan bahkan para pemikir klasik semisal Aristoteles menanggapi sudah semestinya bahwa homogenitas dalam beragama merupakan jaminan stabilitas politik. *(RR. Afford, 1972 : 321)* Aristoteles tampaknya benar. Walaupun lingkungan yang sekuler meluas terus menerus dan sering kali mengorbankan lingkungan yang sakral. Pada umumnya memang kecenderungan sekuler mempersempit ruang gerak kepercayaan-kepercayaan dan pengamalan-pengamalan kepercayaan. *(Elizabeth K. Nottingham, 1993 : 60)*.

Namun masalah kerukunan hidup umat beragama akan tetap merupakan masalah krusial dalam perjalanan suatu bangsa, bahkan para ahli dan futurologi seperti Jhon Naisbitt yang meramalkan, bahwa perkembangan global ke depan akan diwarnai oleh meningkatnya sentimen konflik antar etnik dan agama. (Dr. Tarmizi Taher, 1996 : 524)

Miftahul Huda dengan mengutip Charles Kimball (2004) mengatakan ada saatnya agama bisa menjelma memunculkan konflik. Setidaknya ada lima sebab yang mengakibatkan menjelmana agama menjadi satu kekuatan yang merusak, mengancam Indonesia.

1. *Blind Obidience* (fanatik buta) dalam istilah agama disebut "*taklid*". Kecenderungan taat pada para pemimpin agama membabi buta, mengesampingkan akal sehat dan sikap kritis dalam memahami agama. Pada titik puncak panatik melahirkan individu yang menghambatkan diri pada perintah pemimpin agama bukan pada Tuhan.
2. *The end Justifies the means*, tujuan membenarkan segala cara, bila dalam mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan para agama lebih mementingkan titik pencapaian cita-cita daripada prosesnya maka tentu terjadi perlawanan. Ingat pencegahan mungkar dengan kekerasan. Tapi kadang-kadang cara ini oleh mereka yang tidak jelas keberagamaannya ia mengatakan berasal dari agama tertentu.
3. Jika umat beragama merindukan suatu zaman ideal lalu bertekad merealisasikan zaman tersebut ke zaman sekarang.
4. Jika suatu agama mengklaim agamanya sebagai kebenaran yang mutlak

5. Jika perang suci "dipekikkan". (*Harian Analisa, Medan, 30 - 1- 2004*)

Hal ini terjadi karena adanya keyakinan pada hampir semua pemeluk agama semisal Islam dan Kristen bahwa mengajak manusia lain untuk meyakini agamanya adalah tugas suci, maka muncullah kegiatan dakwah dan misi, maka disamping dapat dipandang sebagai integrative factor seperti disebut diatas juga bisa menjadi disintegrative factor (factor pemecah belah)" (*Galen M. Vernon, 1962 : 275*)

Menyadari akan hal inilah maka dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara umumnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Untuk mewujudkan amanat itu maka pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur tidak dilepaskan dari usaha membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam operasionalnya, amanat ini dilaksanakan pemerintah melalui Departemen Agama dan Departemen terkait seperti Departemen Dalam Negeri dengan membina kerukunan hidup beragama, yang oleh Alamsyah Ratu Prawira Negara diistilahkan dengan trilogi kerukunan "tiga kerukunan hidup beragama" yaitu :

1. "Kerukunan intern umat beragama
2. Kerukunan antar umat beragama, dan

3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah". (*Bandingkan dengan Agama Dalam Pembangunan Nasional : Himpunan Sambutan Presiden, 1981 : 9*)

Dengan menyadari adanya berbagai macam kerukunan serta berbagai motivasi yang ditimbulkan dalam lingkungan hidup beragama, maka hal tersebut sangat pentingnya artinya dalam membina dan membimbing rasa keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Kemudian dapat mencari jalan atau cara yang lebih sesuai dengan pihak-pihak lain yang dicapai tanpa menimbulkan konflik yang tidak diinginkan dalam kehidupan.

2. Kerukunan Sebagai Amanah Setiap Agama

Belum merupakan sasaran terakhir, apa yang disebutkan kerukunan, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada sebagai "conditio sine quanon" untuk mencapai tujuan lebih jauh yaitu situasi yang aman dan sejahtera. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi.

Secara global dapat dikatakan bahwa telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia-manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan daripada dalam permusuhan. Cita-cita diatas pada intinya memang merupakan ajaran fundamental dari setiap agama. Kiranya hal itu bukanlah sekedar cita-cita tetapi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam

kenyataan oleh setiap agama. Adanya tugas yang suci itu ditemukan dalam setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda baik kata-kata maupun nuansanya, namun sama hakekatnya. Disini kiranya kita tidak perlu diturunkan ayat dari kitab suci setiap agama, masing-masing ajaran mencerminkan sikap saling menghargai (toleransi atau tasamuh).

Kasih Tuhan dan keinginannya untuk menyelamatkan menjangkau seluruh umat manusia segala zaman. Dari setiap bangsa dan negara, dari kepercayaan apapun juga. Ajaran Tuhan menyelamatkan manusia lewat pendiri-pendiri agama dan penganut-penganutnya menurut batas-batas kemampuan yang dimungkinkan padanya. Keselamatan yang diselenggarakan Tuhan seiring dimengerti terlalu sempit oleh mereka yang ditugaskan-Nya. Tetapi menurut ajaran agama keselamatan dari Tuhan itu diperuntukkan bagi dunia ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik bersama-sama maupun perseorangan dan mencakup semua aspek eksistensi manusia. Keselamatan berarti ketenangan, pembebasan dari segala bentuk penindasan, kegembiraan bagi mereka yang berduka cita, hidup kembali dari kematian. Keselamatan adalah pemenuhan lengkap dan menyeluruh dari eksistensi manusia.

Cita-cita kedamaian dan kerukunan itu tidak selalu menjadi kenyataan yang merata di dalam masyarakat, itu adalah realita. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu permusuhan dan bentrokan antar umat beragama. Hendro Puspito menyebutkan " *ada ironi dan tragedi agama* ". (*Hendro Puspito 1993 : 171*) Dalam kenyataan di lapangan, berupa pertentangan, konflik dan lain-lain.

Telah ditunggu di atas bahwa kesulitan adalah merupakan hal yang
Krisis pertentangan antar umat beragama tersebut memang sering terjadi terutama di Negara-negara dengan pluralitas agama tinggi seperti di India, Afrika, Asia dan lain-lain. Di dalam masyarakat yang majemuk perlu dipelajari atau dikenali potensi atau peta konflik dalam masyarakat itu. Banyak terjadi dimana terdapat pluralitas agama. Pertemuan yang sungguh-sungguh damai amat minim dan hanya terbatas pada pertemuan yang dangkal sekedar memenuhi norma-norma sopan santun hidup sehari-hari. Jarang sekali dapat disaksikan orang yang berbeda agama, bertemu satu sama lain seperti bertemu secara akrab, ikhlas, jujur pada tingkat kejiwaan yang lebih dalam dari aspek jiwa manusia yang mendalam. Dalam masyarakat yang majemuk sering muncul aspek yang menghalangi pergaulan yang serasi. Jadi jelaslah masih terdapat tembok pemisah yang menghalangi pergaulan yang akrab antar pemeluk agama yang berlainan. Tembok pemisah itu tidak lain adalah perbedaan antar agama dan kepercayaan. Dan hal itu bukannya tidak disadari pihak-pihak pemuka agama dan pengikutnya. Lebih lanjut dapat diungkapkan adanya suatu yang menggembirakan bahwa "semua pihak tidak hendak membiarkan rintangan itu berada terus menerus, bahwa mereka bersama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan ini, bahwa mereka bersama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan ini, yaitu secara terpadu bersama-sama menciptakan situasi kehidupan bersama yang rukun bernafaskan kerukunan".

(Galen M. Vernon, 1962 : 276)

Telah disinggung di atas bahwa kerukunan adalah merupakan alat yang menjadi kekuatan, dengan alasan : pertama, penganut agama tidak tinggal dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan pemeluk satu agama yang sama, tapi dalam masyarakat yang pluralis, yang komunikatif dan hidup bersama dengan golongan yang beragama lain tidak dapat ditolak demi kontinuitas. Kedua, bila masyarakat agama yang berjiwa rukun berdasar ajaran agama akan dikesampingkan, atau tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita dihadapkan pada situasi sulit. Umat beragama dituntut oleh situasi agar bekerja sama dengan semua penganut agama dalam menjawab tantangan baru yang berukuran nasional dan internasional antara lain ketidakadilan, terorisme internasional, tekanan kemiskinan struktural, materialisme. Ini merupakan tantangan yang harus di jawab dengan norma agama ajaran Tuhan. Hal ini tidak dapat diatasi oleh satu golongan agama tertentu, tetapi membutuhkan kekompakan dari segala kekuatan dan ide baik fisik maupun moral, dari semua umat beragama. Umat beragama menghadapi ujian berat sekarang ini untuk membuktikan pada dunia bahwa agama betul-betul punya arti yang relevan bagi kepentingan umat manusia agar berada pada jalan yang aman dan tentram.

Jelaslah sudah bahwa pendapat cendekiawan yang menyebutkan "kedudukan agama dalam masyarakat akan diganti oleh sains modern" adalah tak mungkin, (*Elizabeth K. Notingham, 1993 : 10*) bahwa agama diyakini sebagai sumber motivasi, inovasi inspirasi budaya, dasar keyakinan

masyarakat, aspirasi keilmuan dan budaya yang tidak lepas dari ajaran / nilai agama.

Ada tiga kriteria yang harus terpenuhi dalam agama agar layak memperoleh predikat agama masa depan (analisa 1- 2- 2004) .

1. Pada tatanan asal-usulnya, apakah agama itu agama imani yang dipercayai di wahyukan Tuhan untuk umat manusia melalui Rasul pilihannya. Atas agama Tabi'i /ardhi, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan melainkan sebagai agama melalui proses antara yang terbentuk dari adat istiadat dan melalui bagian dalam bentuk agama formal.
2. Dalam tata Teologisnya, maksudnya apakah agama tersebut tergolong agama monotoisme atau politicisme, jika tergolong agama monotoisme dan bukan politicisme, maka ia lolos dalam klasifikasi kedua sebagai agama masa depan.
3. Pada tataran *universalitasnya*, yaitu apakah agama tersebut dianut oleh umat secara umum, atau sekedar dianut oleh suku-suku, ras atau bangsa-bangsa tertentu. Bila tergolong agama universal tidak parsial maka lengkaplah syarat agama tersebut sebagai agama masa depan.

C. Landasan Hukum dan Kebijakan dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Negara Indonesia bukanlah negara agama, dan bukan pula negara sekuler, tetapi adalah negara Pancasila yang sila pertama adalah "Ketuhanan Yang maha Esa" artinya bahwa kerukunan beragama merupakan masalah

yang sangat penting bagi bangsa ini. Namun perlu diingat bahwa negara tidak akan mencampuri masalah-masalah intern keagamaan, ketentuan umat beragama menjalankan agamanya masing-masing".(Lihat *Elisabet K. Notingham 1985 : 10*)

Pada sisi lain, karena di negara ini terdapat berbagai agama, maka negara memberikan landasan hukum dan berbagai kebijaksanaan yang jelas untuk terciptanya kerukunan hidup beragama di antara penganut agama yang berbeda itu. Landasan dan kebijakan hukum tersebut adalah :

Pasal 29 (2) UUD-45 menegaskan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti di negara Republik Indonesia agama dapat hidup dan berkembang dengan perlindungan negara sedangkan pemeluk berhak mengembangkan agama sesuai dengan keyakinannya.

Negara tidak hanya melindungi dan menjaga kebebasan beragama, tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan kepada pemeluk agama untuk memajukan agamanya masing-masing.

Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditegaskan bahwa Pancasila dan UUD-1945, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi hak kebebasan beragama bukan pemberian negara dan pemberian golongan.

Keputusan Jaksa Agung RI No. 035 thn 1992 tentang dibentuknya organisasi di Kejaksaan bertugas mengawasi kepercayaan masyarakat dengan melakukan operasi intelijen yustisial penyelidikan, penggalangan di dalam aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan dan penodaan agama, sebab penodaan dan penyalahgunaan agama jelas bisa memicu konflik.

Dalam KUHP fasal 156 a dijelaskan bahwa seseorang dipidanakan bila seseorang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan paksaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tiddak menganut agama. (*Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara, Bahan seminar, 20 Januari 1995 : 3*)

Itulah beberapa hukum dalam pembinaan kerukunan hidup beragama baik yang bersifat ideal maupun konstitusional. Dalam pada itu sedang dipersiapkan UU Kerukunan Hidup Beragama sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Secara operasional kebijakan yang ditempu^h juga cukup mendasar dan mencakup berbagai aspek keagamaan, meliputi wadah musyawarah, penyiaran agama, pendirian tempat ibadah, pedoman penggunaan pengeras suara, pendidikan agama, perkawinan, penguburan, peringatan hari-hari besar agama.

Bebarapa kebijakan dalam pembinaan keagamaan diantaranya pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (didasarkan pada SK Menteri Agama No. 35. 1980) dan ini telah disepakati oleh wakil-wakil

majelis agama *Majelis-majelis Agama tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).*

Fungsi wadah musyawarah, Forum Konsultasi dan Kounikasi adalah :

- a. Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama diantara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- b. Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah, sehubungan dengan pelaksanaan Pedoman Peghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari pemerinth yang menyangkut bidang keagamaan.
- c. Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama dan dengan pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari pemerintah, khususnya yang meyangkut bidang keagamaan.

d. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wadah musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi pemerintah, Majelis-majelis agama dan masyarakat. (Lampiran keputusan Menteri Agama No. 35/1980).

Dalam hal penyiaran agama dan tenaga keagamaan dikenal ketentuan berikut :

Penyiaran agama adalah berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1969, dari sudut keputusan tersebut dapat dipahami bahwa untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan peyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai dengan pancasila.

Dalam hal tata cara peyiaran agama landasan dan pola pelaksanaannya adalah keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama ini bertujuan :

- a. Memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung tertib dan serasi.
- b. Mengokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya Pembangunan Nasional. (SKB Menag-Mendagri No. 1/1979 ps. 1 (1)]

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara :

- a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan atau bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
- b. Menyebarkan panflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain.
- c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain.

Dalam pada itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan kepala Perwakilan Departemen yang berwenang melakukan pengawasan atas segala pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 keputusan bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antar sesama umat beragama.

Sejalan pula dengan itu pemerintah telah memberikan kebebasan dakwah dari segala macam izin. Kebijaksanaan ini membawa tanggung jawab yang besar bagi umat beragama, dalam arti memikul kepercayaan untuk tidak

menyalahgunakan kebebasan, yaitu kebebasan menyampaikan ajaran agama adalah sesuai dengan tuntunan suatu agama dan bukan digunakan sebagai agitasi, apalagi dijadikan sebagai arena mengeluarkan uneg-uneg dendam kesumat pribadi. Kebebasan beragama akan tetap terjamin. Tetapi tidak berarti kebebasan untuk mengagamakan orang yang telah beragama. Segalanya ada batas antara hak dan kewajiban. Ada batas yang tidak boleh dikorbankan demi prinsip lain, seperti hak asasi manusia.

Hak asasi manusia termasuk penyebaran agama, tetap dihargai dan dihormati, akan tetapi hak itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu hak asasi orang lain, sebab bila dilanggar akan menghancurkan keseluruhan sistem, yaitu demokrasi Pancasila yang menghormati keragaman atau pluralisme, dimana ^{dan} ~~ada~~ ^{eksistensi} semua agama dan umatnya bebas merdeka tanpa merasa diganggu oleh propoganda agama lain.

"Dalam penyebaran agamapun, hendaknya penganut agama juga tetap berpegang teguh pada kemurnian semangat, ajaran dan petunjuk agama kita masing-masing. Agama tidak bisa dipaksakan, oleh karena Agama bertolak dari keyakinan yang ada di dalam sanubari masing-masing.

Bila dibaca cara Nabi dalam menyiarkan agama, tidak seorang nabi pun yang melakukan paksaan dan tipu muslihat. Oleh karena itu, kepada pemimpin-pemimpin umat dari semua agama Kepala Negara Presiden Soeharto pernah mengajak, agar kita dapat menumbuhkan kehidupan agama yang tenang, hidup berdampingan secara rukun dan saling hormat menghormati. Penyebaran agama jangan sekali-kali disertai dengan intimidasi, jangan

disertai dengan bentuk bujukan atau cara-cara lain yang sebenarnya justru bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Sebaliknya, agama bertolak dari keyakinan dan karena kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak asasi, maka pilihan agama yang akan dipeluk dan juga pindah agama tidak boleh dihalang-halangi dengan paksaan dari luar. (*Pidato Presiden pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Istana Negara, Jakarta 1969*).

Dalam hal pengaturan tenaga keagamaan telah digariskan langkah-langkahnya di antaranya bantuan Tenaga Keagamaan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Luar Negeri kepada lembaga Keagamaan di Indonesia. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, penyiaran dan bimbingan terhadap umat beragama di Indonesia maka penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama dibatasi sesuai dengan keperluan.

Warga negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegiatan di bidang agama secara insidental, setelah mendapat izin dari menteri Agama (SK. Menag NO. 77/1978 ps. 3).

Penggunaan rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (SKB. Menag-Mendagri No. 1/1979 ps. 6 (2)). (*Dep. Agama, Litbang Agama, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama, 1994/1995 : 141*)

Untuk itu Menteri Agama mengintruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat, untuk :

- a. Meningkatkan usaha pengumpulan data mengenai tenaga asing di bidang agama baik Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha di daerah masing-masing.
- b. Mengadakan pengolahan dan penyajian data tersebut angka 1 sesuai dengan keharusannya dengan prinsip kerukunan.
- c. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi-instansi di daerah dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan semangat kerukunan.
- d. Menyampaikan data tersebut diatas kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama, untuk perhatian Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

Adapun tenaga asing yang melakukan kegiatan keagamaan di Indonesia bagi mereka berlaku ketentuan :

- Pertama : Dapat melakukan kegiatan di bidang agama di Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- Kedua : Yang menandatangani rekomendasi ialah Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk atas nama Menteri Agama Sekretaris Jenderal Dep. Agama, menanda tangani surat rekomendasi tersebut.
- Ketiga : Syarat-syarat untuk memperoleh rekomendasi seperti dimaksud diktum pertama dan kedua harus dilengkapi :

- a. Surat permohonan referen/sponsor;
- b. Surat keterangan kedutaan RI di luar Negeri ; khusus permohonan untuk mendapat Visa Berdiam Sementara (VBS);
- c. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
- d. Surat keterangan atau ijazah/License yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga ahli yang belum dimiliki oleh bangsa Indonesia; dibidang Agama/Rohaniawan-Rohaniawati;
- e. Surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen agama propinsi yang bersangkutan ;
- f. Surat persetujuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat yang bersangkutan dengan agama yang dianut rohaniawan-rohaniawati yang bersangkutan.
- g. Surat keterangan dari lembaga keagamaan di Indonesia yang akan menerima bantuan lembaga asing yang bersangkutan yang menyatakan batas waktu perbantuan tenaga asing itu, sesuai dengan Program Pendidikan dan Latihan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978; dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 pasal 7.

Pendirian dan penggunaan tempat ibadah dijumpai beberapa ketentuan berikut.

Dalam pendirian tempat ibadah, maka diatur ketentuan, bahwa setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala daerah atau

pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu. [SKB Menag-mendagri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 ps. 4 (1)]

Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) peraturan tersebut memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan ; pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; planologi; kondisi dan keadaan setempat.

Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat. [SKB Menag-mendagri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 ps. 4 (3)]

Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan pendirian rumah ibadah dan lain-lain, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak. [SKB Menag-mendagri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 ps. 5 (1)]

Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindak pidana, maka penyelesaian harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang, dan diselesaikan berdasarkan hukum. [SKB Menag-mendagri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 ps. 5 (2)]

Penggunaan tempat ibadah menurut fakta yang terdapat dilapangan ada beberapa kasus tentang kegelisahan dan keresahan masyarakat karena merasa keberadaan rumah tempat tinggal biasa di sekitar perumahan mereka dijadikan rumah ibadah. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Semua pihak harus mengendalikan diri, mematuhi ketentuan yang ada dan bersikap aktif. Bahkan

kepada para pendeta misalnya Menko Polkam Sudomo yang beragama Kristen protestan itu mengaku telah menganjurkan untuk tidak mendirikan gereja tanpa izin termasuk menjadikan rumah tinggal sebagai rumah ibadat. Kalau kebaktian rutin harus dalam rumah ibadah resmi, sehingga bila rumah biasa berfungsi sebagai rumah ibadah jelas tidak boleh. Harus ada izinnya dari pihak terkait. (Menko Polkam Sudomo, Hasil Rakor Polkam, Majalah Amanah, Nomor 106 Tanggal 27 Juli - 9 Agustus 1990 : 21-22).

Khusus penataan dan penertiban tempat ibadah Klenteng. Menteri Dalam negeri menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk mengadakan penataan Klenteng di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Yang dimaksudkan dengan Klenteng dalam instruksi ini adalah setiap tempat, bangunan dan atau bagian yang terbuka untuk umum apapun sebutannya digunakan untuk peribadatan/pemujaan arwah leluhur menurut kepercayaan dan adat kebiasaan tradisional Cina yang biasanya dihiasi atau berisi hiasan simbol-simbol yang berasal dari falsafah dan kepercayaan tradisional rakyat cina seperti naga, burung hong, lilin, patkwa, patung-patung dewa, tokoh-tokoh bersejarah, orang-orang suci, tulisan-tulisan dalam aksara Cina dan lain-lain.

Kedua : Dalam rangka penataan klenteng tidak memberikan izin :

- a. Memperoleh hak atas tanah untuk pembangunan klenteng dan atau perluasan klenteng lama.

- b. Membangun dan atau mendirikan Klenteng baru.
- c. Memperluas bangunan dan atau menambah fasilitas Klenteng lama untuk berbagai keperluan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Klenteng.
- d. Menggunakan tempat, bangunan, ruangan dari suatu bangunan untuk Klenteng.
- e. Merehabilitasi bangunan Klenteng lama kecuali sekedar untuk pemeliharaan.

Ketiga : Klenteng yang telah ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya selama tidak bertentangan dengan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1967 beserta petunjuk pelaksanaannya dan perundang-undangan lainnya.

Keempat: Bangunan-bangunan Klenteng baru perlu dievaluasi kembali perizinannya sebagaimana dimaksud pada butir Kedua tersebut diatas untuk dipertimbangkan kegunaannya dalam hubungannya dengan jumlah penduduk setempat yang menganut kepercayaan tradisional Cina.

Kelima : Untuk Klenteng sebagai tempat kepercayaan tradisional Cina tidak dibenarkan menggunakan sebutan yang lazim dipergunakan bagi penamaan bangunan-bangunan keagamaan yang bukan kepercayaan tradisional Cina seperti Vihara, Cattya, Sanggar dan lain-lain.

Keenam : Dalam rangka meningkatkan usaha-usaha pembaruan bangsa hendaknya membimbing WNI keturunan asing sedemikian rupa agar sikap dan perilaku serta sikap budayanya sepenuhnya mengarah kepada kehidupan dan penghidupan nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ketujuh : Dalam melaksanakan penataan Klenteng di daerah-daerah supaya mengikutsertakan instansi-instansi yang terkait. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455. 2-360 tanggal 21 April 1988)

Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Tempat Ibadah

Berdasarkan keputusan Lokakarya Pembinaan perkehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Mengeluarkan Instruksi Nomor : Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla meliputi pemasangan pengeras suara, waktu-waktu pemakaian pengeras suara, takbiran dengan pengeras suara dan upacara Peringatan Hari-Hari Besar Islam dan pengajian.

Ada pula hal-hal yang harus dihindari utuk tidak dilaksanakan di antaranya :

1. Membiarkan digunakan oleh anak secara tidak wajar.
2. Menggunakan pengeras suara Masjid untuk memanggil nama seseorang seperti menyuruh bangun dan lain-lain.

Pelaksanaan bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah dan upacara hari-hari besar keagamaan, diatur beberapa ketentuan seperti :

1) Penerimaan Sebagai Peserta Didik

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. (UU No. 2/1989 ps. 7)

Pendidikan Nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan, untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan menerima hanya penganut agama yang bersangkutan. (penjelasan ps. 7 UU No. 2 tahun 1989)

Siswa mempunyai hak : memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. [PP No. 28/1990 ps. 16 (2) dan PP No. 29/1990 ps. 17 (2)]

Sekolah menengah yang memiliki kekhususan atas dasar agama tertentu tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agama lain dari pada agama yang merupakan kekhususan sekolah yang bersangkutan. [Penjelasan ps. 17 (2) PP No. 29/1990]

2) Tenaga Pendidik Pengajar

Tenaga pengajar pendidik pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

[Penjelasan ps. 2 (2) PP No. 2/1989]

3) Kurikulum

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :

- a. Pendidikan Pancasila;
- b. Pendidikan agama; dan
- c. Pendidikan kewarganegaraan. [UU No. 2/1989 ps. 39 (2)]

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

[Penjelasan ps. 39 (2) UU No. 2/1989]

4. Pembinaan Agama

Pemberian nilai untuk bidang studi/bidang pengajaran/mata pelajaran pendidikan agama kepada murid/siswa pemeluk suatu agama yang disekolah/kursus tidak dapat diajarkan, dilakukan oleh Kepala Kanwil Departemen Agama dan diangkat oleh Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan. (Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 139/c/Kep/1-84). Kompilasi Peraturan Perundang-

Undangan dan Kebijakan dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, hal. 57-59.

Bidang perkawinan juga telah diatur di antaranya dapat dijelaskan perkawinan di kalangan masyarakat umum/sipil adalah sesuai dengan UU No. 1/1974 ps. 2 (1). Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. [Penjelasan ps. 2 (1) PP No. 1/1974]

Pelarangan perkawinan diatur pula secara tegas dan lugas. Disebutnya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pengaturan dalam bidang penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan gama. Tidak diatur adanya tatacara Penguburan Menurut Aliran Kepercayaan.

Hal ini berdasarkan surat menteri Agama tanggal 18 Oktober 1978 yang disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tidak dikenal adanya tatacara penguburan menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula adanya

penyebutan "Aliran Kepercayaan" sebagai "Agama" baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.

Point yang menyatakan hal itu dalam surat Menteri Agama tersebut selengkapnya adalah :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pula bahwa masalah-masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam neagara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut 'Aliran Kepercayaan" sebagai "Agama" baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain. (*Dep. Agama 1990 : 63*). (kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1994, 63)

Dalam masalah penggunaan tanah kuburan desa, Menteri Agama mempermaklumkan bahwa :

- a. Pada umumnya kuburan-kuburan adalah kepunyaan desa, untuk orang-orang desa, dengan tidak membedakan kepercayaan atau agamanya.
- b. Kuburan yang bersifat wakaf misalnya dari umat Islam hanya dipergunakan sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Pada kuburan ini tidak mungkin seorang yang tidak beragama Islam dikubur/dikebumikan ditanah wakaf tersebut. (*Dep. Agama 1990: 63-64*).

Bidang Upacara Hari-Hari Besar Agama

Penyelenggaraan upacara peringatan hari-hari besar keagamaan berpijak pula pada pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tertanggal 25 Agustus 1981 dan petunjuk Presiden RI pada tanggal 1 September 1981, bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk agama yang bersangkutan, namun sepanjang tidak bertentangan dengan akidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga dan kegotong royongan.

Dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan telah ditetapkan beberapa hal diantaranya, Unsur peribadatan, bahwa yang dimaksud unsur peribadatan ialah "ibadah" bagi Islam, "kebaktian/liturgia" bagi Kristen Protestan dan Katolik, "Yadnya" bagi Hindu dan "Kebaktian" bagi Budha. Yang terkandung dalam penyelenggaraan PHB keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemimpin/pemuka agama yang bersangkutan untuk mengaturnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hal peribadatan atau adanya unsur peribadatan semacam ini, maka hanya pemeluk agama yang bersangkutan yang menghadirinya.

Unsur kepercayaan dan kegiatan semacam ini dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.

Bila seseorang atau pejabat karena jabatannya akan hadir dalam peringatan dan upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya

hendaklah dapat menyesuaikan diri dengan bersikap pasif dan khidmat, sehingga kelancaran jalannya upacara maupun pementasan kerukunan hidup beragama terjamin.

Pihak-pihak yang diharapkan perhatiannya dalam masalah unsur ibadah dan non ibadah diantaranya ialah pimpinan sekolah serta para guru terhadap peserta didik, agar membina dan menjaga keyakinan agama yang dipeluk anak didik jangan sampai menimbulkan permasalahan diantara anak didik yang berbeda agama dalam mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Misalnya kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, Camat, Pimpinan Ormas keagamaan, agar memperhatikan hajat keagamaan masyarakat yang majemuk. Berikan kesempatan mengadakan peringatan keagamaan dan dibedakan di antaranya unsur ibadah dan non ibadah pada waktu peringatan.

Menyangkut biaya peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya menjadi tanggungan pemeluk agama yang bersangkutan dan tidak selayaknya mengusahakan sumbangan kepada bukan pemeluk agamanya, namun dalam hal ini tidak berarti bahwa seorang dilarang memberi sumbangan hadiah kepada pemeluk agama atas dasar suka rela dan persahabatan.

Dalam undangan peringatan hari-hari besar keagamaan hendaknya dilampiri dengan susunan acara, sehingga tergambar antara unsur ibadah (ritual) dengan non ritual, agar penyelenggaraan peringatan berjalan lancar.

Kebijakan pembinaan kerukunan hidup beragama yang bersifat operasional ini di lapangan sudah mulai mensosialisasi atau memasyarakat. Namun di antara pengikut agama yang belum memahami sepenuhnya juga masih ada. Oleh karena itu format kebijakan pembinaan kerukunan beragama di Sumatera Utara harus di dukung oleh pemuka agama secara keseluruhan dan juga oleh pemerintah.

Penderian rumah ibadah, perkawinan, penyiaran agama, peringatan hari-hari besar agama adalah merupakan kasus yang relatif banyak muncul kepermukaan di Sumatera Utara dan sudah ditangani oleh pihak terkait. Dengan pengamanan yang tepat dan cepat kerukunan yang mantap akan terpelihara dan ini merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan daerah dengan lancar.

D. Pesan-pesan Agama tentang Persatuan dan Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan, perdamaian dan persatuan adalah merupakan pesan utama dari setiap agama, terhadap semua penganutnya dan untuk itu perlu diaplikasikan norma kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak kebebasan beragama bukanlah pemberian Negara dan bukan pula pemberian golongan tertentu.

Sejalan dengan itu maka setiap agama sarat dengan pesan-pesan kerukunan/kedamaian agar dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup damai,

Tidak satupun agama yang mencanuilkan penganutnya bersikap kasar

Kebijakan pembinaan kerukunan hidup beragama yang bersifat operasional ini di lapangan sudah mulai mensosialisasi atau memasyarakat. Namun di antara pengikut agama yang belum memahami sepenuhnya juga masih ada. Oleh karena itu format kebijakan pembinaan kerukunan beragama di Sumatera Utara harus di dukung oleh pemuka agama secara keseluruhan dan juga oleh pemerintah.

Penderian rumah ibadah, perkawinan, penyiaran agama, peringatan hari-hari besar agama adalah merupakan kasus yang relatif banyak muncul kepermukaan di Sumatera Utara dan sudah ditangani oleh pihak terkait. Dengan pengamanan yang tepat dan cepat kerukunan yang mantap akan terpelihara dan ini merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan daerah dengan lancar.

D. Pesan-pesan Agama tentang Persatuan dan Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan, perdamaian dan persatuan adalah merupakan pesan utama dari setiap agama, terhadap semua penganutnya dan untuk itu perlu diaplikasikan norma kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak kebebasan beragama bukanlah pemberian Negara dan bukan pula pemberian golongan tertentu.

Sejalan dengan itu maka setiap agama sarat dengan pesan-pesan kerukunan/kedamaian agar dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup damai,

Tidak satupun agama yang menganjurkan penganutnya bersikap kasar terhadap penganut agama lainnya apalagi mencacinya. Lebih jelasnya pesan-pesan agama terhadap kerukunan hidup beragama dapat dijelaskan sbb :

Pesan Islam

Dalil yang dikemukakan tentang kerukunan meliputi dalil Qur'an dan Hadits maupun praktek budaya Islam sendiri. Dalam Qur'an dianjurkan agar menjaga kerukunan dan tidak mendahulukan kepentingan golongan. Manusia semua berasal dari Adam dan Hawa. Firman Allah ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا... .

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal-mengenal... (Q. Al Hujurat, 13 H.487).

Ayat lain menjelaskan,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... .

artinya : "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai.... (Ali Imran, 103 H.93).

Dalil ini secara tegas menekankan persatuan diantara sesama manusia.

Rela berkorban untuk kepentingan bersama juga dianjurkan sekali. Firman Allah SWT,

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ... .

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran, 92 H.91)

Serta ada Hadits Nabi yang menyatakan : "Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. (Hadits riwayat Jabir). Dan "Kepala akal sesudah iman ialah berkasih-kasih sesama manusia dan membuat kebajikan kepada semua orang", (Hadits Riwayat Thabrani).

Cinta tanah air dan bangsa adalah juga merupakan pesan agama Islam dan merupakan tanda kuatnya iman seperti dipahami dari hadits *Hubbul Wathon minal iiman*, artinya : "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman". (Hadits).

Memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang ber-Bhinneka dengan tegas dianjurkan dalam Al Qur'an dengan penjelasan sebagai berikut : ".....Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (Al Hujarat, 13). Islam mengembangkan titik temu "*Kalimatun Sawa*". Dalam Al Qur'an ditegaskan

قل يا اهل الكتب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.....

Artinya : "Marilah hai ahli kitab (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak da perselisihan antara kami dan kamu (Q. Ali Imran, 64 H.86).

Pesan Kristen Protestan

Menurut konsep umat Kristen pada hakikatnya semua bangsa adalah satu. Di dalam Kis. 17 : 26 dijelaskan bahwa, "Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mediami seluruh muka bumi ini, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka". Sedang pada (kej. 11. 4) dijelaskan "Rencana Allah supaya keturunan Adam dan Hawa memenuhi bumi". Manusia dituntut untuk memakmurkannya dan mengambil manfaat secukupnya asal jangan mubazir.

Tuhan menghendaki agar manusia menyebar ke seluruh dunia, membentuk keluarga dan kelompok-kelompok kerja mengelola bumi dengan anak cucunya. Supaya semua anak manusia hidup bahagia, damai dan sejahtera, karena mereka hidup dari jerih payahnya.

Dijelaskan bahwa kerukunan adalah merupakan idaman setiap orang, tidak ada orang yang menginginkan permusuhan dan pembunuhan sebagaimana Tuhan tidak pula menghendaki manusia hidup dalam kebencian dan permusuhan. Tapi ia juga tahu bahwa segala kecenderungan nafsu manusia membuahkan kejahatan (Kej. 6.5).

Di lain keterangan, ada dalil perlunya persatuan dan persekutuan dijaga, dijelaskan (Mzm. 133 : 1). Allah sudah memberitakan hal persatuan dan persekutuan diantara manusia, tapi perwujudannya belum saja nampak dalam pergaulan hidup manusia, karena setiap orang selalu terseret dibawah pengaruh kepentingannya sendiri. Namun demikian setiap orang tidak henti-hentinya menundukkan dan memuja-muja persekutuan yang sempurna,

katanya "sungguh", alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dan rukun.

Para Rasul mengajarkan "Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seiyah sekata dan jangan ada perpeccahan diantara kamu. Penghalang terbesar dalam mencapai persatuan dan kesepakatan ialah : kepentingan dan keinginan sendiri.

Sebenarnya tidak ada orang yang secara pasti mengetahui apa yang baik dan buruk bagi hidupnya dan idup sesamanya, karena sudah terbukti bahwa segala yang kita anggap sekarang baik, pada hari esok menjadi tercela. Yang dapat diusahakan manusia hanyalah kebaikan-kebaikan semua yang berlaku untuk kurun waktu tertentu.

Oleh sebab itu, setiap orang harus memperhitungkan kemungkinan kesalahan pada penilaiannya, sehingga mampulah ia dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan tidak tergoda untuk memikirkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga (Fil 2 : 3-4).

Bila ada kesadaran seperti itu manusia akan memperoleh kekuatan untuk mengekang lidah yang merupakan dunia kejahatan (Yak. 3 : 6). Kerukunan adalah hubungan yang akrab antara manusia dengan manusia yang diciptakan oleh keinginan dan pemikiran yang searah dan seirama pada suatu lapangan tertentu. Kita sadar bahwa kerukunan sempurna tidak dapat diwujudkan di atas dunia, tetapi manusia dengan akal budi yang dimilikinya secara pasti dapat menegakkan kerukunan-kerukunan terbatas, jikalau hal itu didasarkan pada rasa hormat menghormati dan harga menghargai. Dan secara bulat umur

kerukunan itu ditentukan oleh kuat atau rapuhnya dasar tempatnya berpijak, Kekuasaan dan kekayaan umumnya tidak akan lama, tetapi bila bangunannya didasari pada hikmat Tuhan umurnya akan berlangsung lama dan akan semakin meluas dengan semaraknya. (Ams. 3 : 7 - 8).

Pesan Katolik

Diantara pesan-pesan agama Katolik tentang persatuan dan kerukunan hidup ialah :

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan di atas kepentingan pribadi atau golongan, cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Setiap orang Katolik hendaknya : pertama, Merasa dalam ikatan satu Tubuh Mistik kristus, sekaligus sebagai warga masyarakat. Karena itu meskipun berbeda agama, suku bangsa, bahasa dan adat istiadat, tetap menjaga persatuan, yang mempunyai hak dan kewajiban dari masing-masing anggota masyarakat. Kedua, tidak memonopoli kekayaan alam hanya untuk kepentingan dan perkembangan golongan dan pribadinya sendiri.

- b. Rela berkorban untuk kepentingan bersama.

Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Setiap orang Katolik hendaknya :

Sebagai warga masyarakat yang baik menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang kuat, diperlukan adanya pengorbanan dan keikhlasan dari warga para anggota masyarakat untuk kepentingan bersama.

- c. Cinta bermasyarakat.

Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Setiap orang Katolik hendaknya : pertama, Berjiwa patriot, jujur, setia dan tekun menjalankan tugas sosial individual. Kedua, turut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial.

d. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang ber-bhineka Tunggal Ika.

Cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Setiap orang Katolik hendaknya : Pertama, Tidak hanya bergaul dengan orang-orang seagama saja, sesuku bangsa saja, tapi hendaknya bergaul juga dengan orang lain agama, lain suku dan lain-lainnya. Kedua, bersedia bertempat tinggal dimana saja di seluruh Indonesia, demi persatuan dan kesatuan bangsa dan demi pengabdian dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

Pesan Hindu

Banyak pesan-pesan Hindu dalam menegakkan persatuan dan kerukunan hidup. Rasa persatuan dan semangat kerukunan itu harus dibina terus dan tetap harus ada karena disadari bahwa bangsa Indonesia pliralitas terdiri atas suku-suku yang berbeda-beda yang mempunyai latar belakang perbedaan kebudayaan dan agama. Adanya perbedaaan atau kebhinnekaan itu menghendaki adanya kesadaran untuk selalu insyaf dan sadar akan perlunya persatuan dan kerukunan untuk kepentingan bersama.

Untuk dapat tetapnya rasa persatuan dan kerukunan di tumbuh kembangkan, perlu di tanamkan perasaan akan cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara, cinta pada agamanya untuk selanjutnya rasa cinta itu dapat diabadikan dan diamankan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum.

Adalah suatu kewajiban untuk setiap warganya mengerti dan menyadari hasrat persatuan itu dan adanya kebhinnekaan itu. Atas dasar itu dengan persatuan diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat menyelesaikan setiap perbedaan yang ada atas dasar musyawarah untuk mufakat. Untuk musyawarah diperlukan adanya hubungan atau kerjasama yang sebaiknya antara setiap unsur yang ada dalam masyarakat negara itu. Singkatnya pergaulan yang bebas dan aktif antara sesama yang ada dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan persatuan bangsa perlu dibina dan dikembangkan dengan penuh kecintaan dan tanggung jawab.

Kasus-kasus pertikaian masa lalu yang pernah dialami bangsa Indonesia yang hampir menjerumuskan bangsa Indonesia pada kehancuran patut dijadikan pelajaran oleh kita semua. Atas dasar pengalaman sejarah itu, telah dirasakan perlunya menjelaskan kembali kepada masyarakat akan pentingnya dan perlunya persatuan itu. Atas kesadaran itu dalam ketetapan No. I/MPR/1978 yaitu mengenai p4 dalam sila Persatuan Indonesianya menegaskan kembali bahwa manusia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan penempatan itu dimaksudkan untuk kepentingan itu

manusia Indonesia apabila diperlukan sanggup berkorban tanpa pamrih. Kesanggupan ini merupakan perwujudan rasa cinta kepada masyarakat dan Tanah Air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persatuan kebhinnekaanya itu pada hakikatnya merupakan persatuan yang dinamis tanpa mengucilkan arti setiap unsur budaya bangsa dan perbedaan agama yang ada di antara manusia di Indonesia itu. Dengan pengertian ini semua kegiatan yang bertujuan untuk memajukan mencerdaskan anggota masyarakat itu dalam bidang apapun juga harus selalu didasarkan atas dasar kesadaran bahwa usaha-usaha itu tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk persatuan dan kerukunan tidak lain harus selalu diamankan dan diselamatkan.

Agama Hindu dalam ajaran persatuan menjelaskan, adalah merupakan satu keharusan bagi setiap umat Hindu untuk selalu sadar bahwa persatuan itu adalah satu keharusan. Demikian pula harus disadari bahwa perbedaan yang ada tidak menghalangi persatuan dan kesatuan itu.

Ide atau gagasan persatuan itu dijelaskan didalam Weda sebagai berikut :

Berkumpul, berbicara satudengan yang lain.

Bersatulah dalam semua pikiranmu,

Sebagai halnya para Dewa-dewa pada jaman dahulu, bersatu !

Hendaknya tujuanmu sama, bersama pula dalam bermusyawarah,

Bawlah pikiran itu dan bersatulah pikiran itu.

Untuk maksud yang sama telah aku ajarkan kepadamu,

manusia Indonesia apabila diperlukan sanggup berkorban tanpa pamrih. Kesanggupan ini merupakan perwujudan rasa cinta kepada masyarakat dan Tanah Air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persatuan kebhinnekaanya itu pada hakikatnya merupakan persatuan yang dinamis tanpa mengucilkan arti setiap unsur budaya bangsa dan perbedaaan agama yang ada di antara manusia di Indonesia itu. Dengan pengertian ini semua kegiatan yang bertujuan untuk memajukan mencerdaskan anggota masyarakat itu dalam bidang apapun juga harus selalu didasarkan atas dsar kesadaran bahwa usaha-usaha itu tidak akan mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk persatuan dan kerukunan tidak lain harus selalu diamankan dan diselamatkan.

Agama Hindu dalam ajaran persatuan menjelaskan, adalah merupakan satu keharusan bagi setiap umat Hindu untuk selalu sadar bahwa persatuan itu adalah satu keharusan. Demikian pula harus disadari bahwa perbedaan yang ada tidak menghalangi persatuan dan kesatuan itu.

Ide atau gagasan persatuan itu dijelaskan didalam Weda sebagai berikut :

Berkumpul, berbicara satudengan yang lain.

Bersatulah dalam semua pikiranmu,

Sebagai halnya para Dewa-dewa pada jaman dahulu, bersatu !

Hendaknya tujuanmu sama, bersama pula dalam bermusyawarah,

Bawlah pikiran itu dan bersatulah pikiran itu.

Untuk maksud yang sama telah aku ajarkan kepadamu,

Dan bersembah dengan caramu yang biasa.

Samalah tujuanmu, sama pula hatimu.

Hendaknya pikiranmu satu sehingga engkau dapat hidup

Bersama dengan bahagia. (R.w.x. 1912-4).

Dari ungkapan itu jelas bahwa Weda mengajarkan umatnya bersatu karena sesungguhnya dengan persatuan itu kita akan dapat hidup bahagia.

Persatuan yang diharapkan bukan hanya antara sesama agama atau sesama golongan tetapi persatuan bagi semua golongan yang berbeda-beda pula.

Persatuan dan kerukunan antar suku, persatuan antar suku, persatuan antar golongan, persatuan/kerukunan antar agama pendeknya persatuan antar berbagai unsur yang berbeda itu. Penegasan persatuan antara yang berbeda-beda itu kita lihat dalam ungkapan sebagai berikut :

Semoga bumi yang memberi tempat kepada penduduk

Yang berbicara berbeda-beda bahasa, berbeda-beda tata

Cara agama menurut tempat tinggalnya, memperkaya

Hamba dengan ribuan pahala laksana lembu yang

Menyusui anaknya tak pernah kekurangan. (A. XII. 1 . 45).

Dari kutipan diatas Weda menegaskan bahwa bumi dihuni oleh berbagai jenis penduduk bumi yang berbeda-beda, berbeda dalam bahasa, termasuk pula berbeda dalam kebudayaan, berbeda dalam agama dan berbeda pula cara beribadatnya semua atas dasar yang berbeda-beda itu diharapkan agar bumi ini memberikan tempat yang layak dan sama terhadap semua

penduduknya, hidup bersatu dan damai sehingga kebahagiaan itu dapat tercapai.

Disamping itu di dalam Rg. Weda V 85.7 terdapat pula ungkapan sebagai berikut :

Seandainya, O Tuhan, kami punya dosa terhadap

Seseorang yang mencintai kami atau terhadap teman.

Atau terhadap sahabat yang kekal atau terhadap sanak

Saudara atau terhadap tetangga yang selalu dengan

Kami atau yang bertentangan dengan orang asing,

Semoga kami djauhkan dari dosa seperti itu.

Keterangan ini menjelaskan dasar kesadaran akan berdosa karena perbuatan yang mungkin dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja itu menyebabkan orang benci. Baik mereka itu anggota keluarga maupun tetangga yang berbeda-beda. Kesadaran itu diharapkan agar tidak ada perbuatan yang dapat menyusahkan orang lain karena jelas akan menimbulkan ketidakserasian, syarat yang penting yang dikemukakan dalam agama Hindu untuk terciptanya persatuan itu adalah didasarkan atas kesadaran yang tulus untuk tidak membuat dosa atau berbuat yang dapat menyusahkan orang lain.

Pesan Budha

Persatuan dan kerukunan adalah merupakan pesan dari agama Budha. Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya selalu atas dsar cinta kasih dengan memajukan dengan menolak sukuisme, daerahisme,

separatisme dan segala pertentangan antara suku dan daerah serta antara umat beragama. Di samping itu persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian yang kokoh serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan sosial.

Bagaimana ajaran agama Budha dalam hubungannya dengan sila Persatuan dan kerukunan hidup, diantaranya dapat dilihat dalam kitab suci Sutta Pitaka : Brahmajala Sutta sang Budha dilukiskan sebagai seorang yang cinta persatuan, seorang pemersatu yang selalu berusaha mengembangkan persahabatan, yang menjadi landasan persatuan dan kerukunan.

Ajaran Gula Sila tentang kerukunan hidup sesama manusia selengkapnya dikutipkan sebagai berikut :

"Tidak memfitnah, samara Gotama menjauhkan diri dari yang memfitnah. Apa yang ia dengar disini tidak akan diceritakannya di tempat lain, terutama yang dapat menimbulkan pertentangan, sepanjang hidupnya ia selalu berusaha untuk mempersatukan mereka yang berlawanan, selalu mengembangkan persahabatan diantara semua golongan. Ia memang seorang pemersatu yang benar-benar dapat menghayati dengan hati nuraninya hakikat dari persatuan karena ia cinta persatuan dan tidak henti-hentinya mengumandangkan ajaran untuk bersatu".

Sebab berkembangnya perpecahan menurut sang Budha dan hancurnya persatuan, timbulnya pertengkaran, karena orang tidak menyadari akibatnya. Jika orang menyadari bahwa akibat dari pertentangan akan pertikaian adalah kemusnahan, maka semestinya mereka berdamai kembali.

Lebih dipertegas lagi di dalam Darma pada ayat 6 oleh sang Budha sebagai berikut: Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini, akan berdamai dan tenang. Pikiran jahat adalah sumber dari permusuhan. Pikiran jahat itu berupa serakah, dengki, iri, serta kebodohan dan ketidaktahuan.

Sang Budha ada bersabda di tempat lain di dunia ini kebencian belum pernah berakhir, jika dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum yang kekal abadi. (Darmapada, 5).

Begitulah dengan jelas diungkapkan bagaimana pikiran jahat itu dapat merusak kerukunan yang sekaligus dapat merugikan semua, baik secara pribadi, suatu bangsa bahkan seluruh umat manusia.

E. Beberapa konsep Tentang Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan hidup beragama sebenarnya sama-sama menjadi harapan setiap pemeluk agama. Namun dalam pelataran sejarah sering kali perbedaan agama menjadi sumber konflik. Bahkan konflik-konflik agama yang terjadi dalam dekade terakhir ini meskipun bukan berbentuk konflik agama, tetapi agama memegang peranan di belakangnya. Ahli agama sejak semula telah mencari upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk menciptakan kerukunan di antara penganut agama yang berbeda.

A. Mukti Ali mengetengahkan bahwa ada lima konsep teori yang mungkin dapat dipergunakan untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama.

Pertama, menganggap semua agama adalah benar, yang menurut konsep ini akan membawa implikasi sinkritisme. Kedua, reconception, meninjau kembali agama sendiri dalam komprontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, syntesa, yakni menciptakan agama baru yang elemennya diambil dari berbagai agama. Keempat, penggantian, yaitu mengakui agama sendiri sebagai satu-satunya agama yang benar dan memaksa agama yang lain untuk memeluk agamanya. Kelima, Agree in disagreement (setuju dalam perbedaan). (A. Mukti Ali, *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, 1974 : 118)

A. Mukti Ali tampaknya mengambil konsep yang kelima untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam konsep ini demikian Mukti Ali memang seseorang harus mengikuti ajaran agamanya sebagai yang terbenar dan terbaik tetapi dituntut berlapang dada menerima kenyataan adanya agama-agama lain yang di samping memiliki perbedaan-perbedaan, juga mengandung persamaan-persamaan dengan ajaran agamanya. (A. Mukti Ali, 1974 : 119)

Dari kelima teori yang dikemukakan A. Mukti Ali diatas, sebetulnya dapat dibagi secara garis besar menjadi dua. Pertama, teori yang mengatakan bahwa agama itu pada hakekatnya sama, sedang perbedaan-perbedaan yang ada hanya pada level exoteris (dalam bahasa Frithjof Schuaon). Kedua, teori yang menekankan bahwa setiap pemeluk agama harus meyakini bahwa agamanyalah yang paling benar, dalam agama lain ada kebenaran-kebenaran serta persamaannya dengan agama sendiri.

Teori pertama kelihatannya berimplikasi pada pencarian titik temu agama-agama, sebab dengan mengetahui persamaan itu, manusia dengan sendirinya akan merasa bahwa agama lain tidak jauh berbeda dengan agama yang dituntutnya, sehingga mencaci, menjelek-jelekan agama lain itu tidak relevan lagi.

Untuk lebih jelasnya kiranya perlu dikemukakan teori Fritschjof Schöun yang mengatakan bahwa sebetulnya semua agama pada level exoteris sebenarnya sama, sementara perbedaan hanya pada level esoteris. Artinya, pada tingkat tujuan dan nilai-nilai universal yang diajarkannya, agama itu sama, sementara pada level ketentuan-ketentuan syariat, amal sehari-hari, bisa berbeda. (*Fritschjof Schaun, 1975 : 19*)

Teori kedua di atas nampaknya mengacu pada pentingnya toleransi dalam melihat perbedaan, di antara agama-agama yang ada di dunia. Memang diakui "setiap agama memiliki seperangkat pranata yang mengatur laku perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan baik sistem kepercayaan maupun sistem peyembahan". (*Mujamil, 1993 : 15*) Agama dianggap sakral, merupakan masalah batin serta mampu menimbulkan sikap fanatik dan ekstrim terutama pada areal exoteris.

Selain dari itu dapat dijelaskan disini lima macam tipe keberagamaan, eksklusivisme, inklusivisme, fluralisme, eklektivisme dan universalisme. (*Komaruddin Hidayat, 1996 : 25*)

Eksklusivisme beranggapan bahwa ajaran agama yang benar hanyalah agama yang dipeluknya, yang lain dianggap salah dan harus dikikis.

Inklusivisme, yakin pada agamanya dan diluar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran meskipun tidak seutuh yang dianutnya, toleransi teologis hidup dalam dirinya.

Pluralisme, bersifat moderat, pluralisme agama-agama dilihat sebagai realitas, semua agama sejajar sehingga semangat missionaris atau dakwah tidak relevan dilakukan pada penganut agama lainnya.

Elektivisme, suatu cara beragama yang berusaha memiliki dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dianggap cocok baginya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi suatu gabungan ukiran (mosaik).

Universalisme, beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama, hanya saja karena faktor historis antropologis agama berbeda.

Untuk masa depan beragama, kelihatannya teori-teori tersebut diatas dapat dipadukan dengan mencari titik temu dalam aspek persamaan, dan mengembangkan toleransi dalam aspek-aspek perbedaan. Jadi semacam agree in disagreement. Hal ini kelihatannya dengan mudah dapat dilakukan setiap penganut agama, sebab pada umumnya setiap agama mengajarkan kehidupan yang pluralistik dan memberi petunjuk bagaimana penganut agama tersebut menghadapi pluralitas itu.

Al Qur'an misalnya menggagaskan pencarian titik temu itu dalam beberapa prinsip, Al Qur'an menggagaskan keuniversalan ajaran Tuhan.

Artinya agama samawi itu semua bersumber dari Allah yang satu sebagaimana firman-Nya :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نَبِيَّهَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu bepecah belah tentangnya (QS. Asy-Syuura : 13 H.785)

Kedua, yang dikatakan Al Qur'an menyangkut titik temu agama-agama itu adalah kesatuan Nubuwwah (kenabian) sebab nabi-nabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara, bahkan Mustafa Al-Sibaiy menyebutkan tidak ada kelebihan utama di antara rasul-rasul itu dari segi risalah. (*Mustafa Al-Sibay, Beirut : Daral Irsyad TT : 83*) Selain persaudaraan nabi-nabi, Al Qur'an juga menegaskan persaudaraan orang beriman sebagaimana Firman-Nya :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُوكَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

Artinya : Katakanlah (hai orang-orang mu'min), Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya (QS. Al Baqarah : 136 H.35).

Berdasarkan dalil di atas Al Qur'an juga mengaggaskan prinsip ketiga yaitu bahwa akidah tidak dapat dipaksakan bahkan harus mengandung kerelaan dan kepuasan. Petunjuk Tuhan ini amat jelas diantaranya :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat...." (QS 2 / Al Baqarah ; 256 H.63).

Mengomentari ayat ini Abdullah Yusuf Ali, seorang mufassir modern mengatakan bahwa orang yang beriman tidak boleh marah berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman atau berlainan iman dengan dia, dan terutama sekali ia harus dapat menahan diri dari golongan melaksanakan kekerasan, misalnya memaksakan iman kepada orang lain dengan paksaan fisik atau paksaan lain yang semisal tekanan sosial (politik dan ekonomi) membujuk harta dan kedudukan atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. 'iman yang dipaksakan bukanlah iman yang sebenarnya. Mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan yang memberi hidayah-Nya". (Abdulah Yusuf Ali, 1980 : 505)

Gagasan titik temu Al Qur'an dengan agama lain telah di tarapkan Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madinah, di saat-saat umat manusia yang berbeda agama membangun kehidupan bersama, sebagaimana tergambar dalam beberapa pasal dari piagam madinah. Sebab ada dari 12 ayat dari piagam itu yang mengatur kehidupan bersama, sebagaimana tergambar dalam beberapa pasal piagam madinah. Ada ayat dari piagam itu yang

mengatur kehidupan bersama dengan umat Hindu pasal 24 dan 25 serta pasal 27 sampai dengan 35. Sementara itu dalam amandemen I tahun 622 piagam tersebut dikembangkan lagi dengan pengaturan hidup bersama dengan umat nasrani yaitu pasal 25 sampai 35 yang berisikan :

1. Bagi orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya diberikan jaminan keamanan dari Tuhan dan janji dari Rasul-Nya yang diluaskan kepada jiwa, agama dan harta benda mereka bagi sekalian yang hidup dan belum lahir di masa itu dan orang-orang lain,
2. Keyakinan agama dan menjalankan agama mereka,
3. Tidak akan ada perubahan di dalam hak-hak dan kewenangan mereka,
4. Tidak seoreangpun Bhisop yang dicabut jabatannya,
5. Tidak seorangpun pendeta yang di cabut hak dan kependetaannya,
6. Mereka semuanya akan tetap merasakan segala apa saja baik yang besar maupun yang kecil,
7. Tidak ada patung atau salib mereka yang di pecahkan,
8. Mereka tidak akan ditindas dan menindas,
9. Mereka tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan pembalasan secara jahiliyah,
10. Pajak penghasilan tidak akan dipungut dari mereka, dan juga mereka tidak diperintahkan menyediakan barang-barang makanan untuk pasukan tentara. (*Lihat Al-Suhaily, Al-Rawd Al Anfu fi Tafsir Al-Sirat Al-Nabawiyat Li Ibnu Hisyam, Juz IV, hal. 250. Lihat pula Husein Haikal, Hayat Muhammad, hal. 225. Lihat pula Wilfred Scawon Blunt, The Future of Islam, sebagai dikutip Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 47-48*)

Begitulah Al-Qur'an menggagaskan hidup berdampingan antara manusia yang menganut berbagai agama, gagasan yang didasarkan pada kenyataan adanya titik temu antara agama-agama itu. Nabi Muhammad dalam pelataran sejarah menerapkan gagasan itu secara tulus dan jujur. Tulus dan jujur adalah dua kata kunci bagi kelangsungan kebersamaan itu. Sebab bila tidak ada kejujuran kelompok yang kebetulan kuat akan menindas yang lemah. Meskipun

dengan dalih perdamaian, stabilitas dan lain-lain. Sebaliknya jika tidak ada ketulusan boleh jadi yang minoritas akan mengkhianati titik temu itu dengan dalih keadaan mereka yang sedang tertindas dan dalih-dalih lain. Keduanya telah terbukti dalam sejarah manusia di permukaan bumi ini. Pengkhianatan seperti itu telah mengkhianati Piagam Madinah dan bukan tidak mustahil karena kurang jujurnya kelompok yang kuat untuk mentaati titik temu itulah yang menyebabkan banyak kelompok agama yang dibantai dan diusir di Bosnia saat sekarang ini. Ironis memang, manusia maju, dengan dalih yang tak beralasan melangkahi peringatan Tuhannya.

Gagasan hidup berdampingan sesama manusia dari penganut agama yang berbeda tidak hanya dijumpai dalam Al-qur'an saja. Nash-nash suci agama lain juga menggagaskannya. Banyak kutipan yang ditemukan untuk itu. Dalam Kristen misalnya ditemukan nas-nas yang mengarahkan umat Kristiani mengasihi Allah dan mengasihi sesama umat (Mat, 22 : 37; Rum: 10; Kor. 4-7 dan 13). Salah satu yang paling mengesankan pentingnya penghargaan pada titik temu itu adalah yang termuat dalam Matius. 5: 43-45:

Kami telah mendengarkan firman : kasihilah sesama manusia dan benciilah musuhmu dan aku berkata padamu : kasihnilah musuhmu dan doakanlah mereka. Karena dengan demikian kamu menjadi bapak di Sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi yang baik, menurunkan hujan bagi yang benar dan tidak yang benar (Mat. 5: 43-45).

Dalam kisah-kisah Rasul dijelaskan pula :

291
DAU
k e . 1

"Adapun dalam bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga, karena Allah menjadikan manusia untuk menghuni seluruh bumi" (KSS. 17:78).

Nash-nash di atas memperlihatkan bagaimana kitab suci mengisyaratkan pentingnya kerelaan berbuat baik dan berfikir jernih terhadap orang lain dengan mengambil contoh yang ekstrim yakni musuh. Sehingga segera kita menangkap bahwa jangankan terhadap orang yang beragama lain, terhadap mushmupun kita disuruh berbuat baik.

Dengan berpedoman pada rentetan sabda Tuhan tersebut, umat manusia berbeda agama telah menjalin hubungan yang mesra di bawah pemerintahan Muhammad di Madinah. Persahabatan itu kian terasa ketika umat Islam menjadi satu-satunya negara adidaya dizaman klasik zaman al-salaf al shahih (650-1250) saat umat Kristiani belajar ke dunai Islam terutama ke Andalusia (Spanyol) dan Sisilia. "Disaat itu para pemimpin Islam bukan hanya menghormati penganut Kristen tetapi mereka (Khususnya yang berilmu) dipercaya memimpin lembaga-lembaga pendidikan tempat umat Islam belajar". (Muhammad Abduh, TT : 23 -24.)

Sangat disayangkan bahwa pada masa selanjutnya terjadi interupsi sejarah berupa perang salib yang berlangsung ratusan tahun dan berakhir dengan kekalahan umat Kristiani Eropa. Pada tahun 1453 Kerajaan Usmani Konstatinopel, ibu kotanya Bizantium yang menyebabkan sebagian besar Eropa Timur seperti Bulgaria, Yunani, Yugoslavia dan Hongaria di bawah

kekuasaan muslim Usmani selama berabad-abad. Kalau sejak tahun 1992 yang lalu hingga saat ini penduduk Serbia membantai muslim Bosnia dengan tujuan antara lain menyapu bersih etnis muslim dari sana, maka adalah salah satu faktor paling tidak menurut Zakaria. M. Passe adalah dendam kesumat yang sekian lamanya atas penetrasi Usmani di masa silam. *(Bandingkan dengan Zakariyah M. Passe, Bosnia Cendikiawan Ustaz dalam Tempo No. 45, Jakarta, 16 Januari 199 : 36)*

Kekalahan dalam perang salib yang menyebabkan kota suci Kristiani jatuh ketangan agama Islam, ternyata menimbulkan rasa pahit bagi Eropa dan menimbulkan rasa malu, marah dan cemas. Maka disinilah bermula kesulitan umat Kristiani (pada umumnya) untuk memandang agama lain terutama Islam dengan pandangan simpatik dan obyektif, fair dan berdasarkan kasih sayang. Timbullah keinginan di waktu itu untuk mengkritik dan menyerang Islam sebagai agama, semisal tuduhan bahwa nabi Muhammad digambarkan sebagai orang yang selalu diserang penyakit epilepsi atau pitam, gila perempuan, penjahat, pendusta, dan sebagainya. Oleh karena itu agama Islam yang dibawanya bukanlah agama yang benar, yang benar adalah agama kristen yang di bawa Yesus Kristus. Pada sisi lain Muhammad dituduh sebagai seorang yang bukan beragama, penipu, pendusta dan segala macam sifat yang penuh dengan dosa yang maksiat. *(Muhmmad Ghallab, Nazharat al-Istiraqiyyat fi al-Islam, Cairo : Dar al-Kutub al Araby, hal: 9, lihat pula Ishaq Musa al Husaini, Al-Istisyraq, (Cairo), hal. 6)*

teori agama cintanya yang mengatakan bahwa dengan cinta tembok mesjid dan dinding gereja akan menjadi nisbi. (*Lihat Harun Nasution, 1983 : 15.*)

Pencarian titik temu agama-agama selanjutnya adalah Muhammad abduh (1845-1905) yang melakukan kajian tentang agama Kristen dan Islam dalam semangatnya pada ilmu dan peradaban, dengan bukunya *Al Islam wa al-Nasyraniyyah ma 'al-ilm wa al-Madaniyyah*. Usaha itu dilanjutkan oleh Abdullah Yusuf Ali (1822-1948) dan Abdul Kalam Azad (1888-1956) keduanya berasal dari India. Abdullah Yusuf Ali setelah mempelajari titik temu berbagai agama menjelaskan :

Pembantahan semata tidaklah berguna. Untuk mencapai maksud kita sebagai pemegang sejati bendera Tuhan, kita harus menemukan berbagai landasan bersama yang hakiki dari keimanan dan juga untuk menunjukkan bahwa kesopanan, dan kelemah lembut, ketulusan, kesungguhan dan keinginan kita yang sejati untuk kebaikan orang lain bahwa kita bukanlah orang sembarangan atau hanya mencari tujuan-tujuan yang bersifat egois atau menjadi tanda tanya. (*Abdullah Yusuf, 1989 : 1041*)

Sementara itu Abdul Kalam Azad mengetengahkan istilahnya yang amat terkenal "*Al-Din Wahid wa Al-Syariat Mukhtalifah* (Difference in Syariah), agama tetap bersatu dan syariat berbeda-beda. (*Abdul Kalam Azad, 1981 : 153-160*)

Petunjuk Tuhan tetap sama pada setiap zaman, dalam keadaan apapun petunjuk-petunjuk tersebut disampaikan kepada manusia dengan cara yang sama. Pesan dan petunjuk yang disampaikan menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik pada sesama sesuai dengan ajaran iman kita. Inilah yang ditawarkan agama kepada umat manusia

disepanjang zaman dan dalam segala keadaan. (*Lihat Harun Nasution, 1975 : 70*)

Perbedaan dalam konsep ini menurut Abdul Azad dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh para penganut agama terhadap pesan dasar agama. Ini tidak dapat ditolelir kitab suci. Kedua, perbedaan cara melaksanakan pesan agama, misalnya suatu agama menentukan cara tertentu menyembah Tuhan sedangkan agama lain menentukan cara yang lain lagi. Perbedaan dalam hal ini menurutnya bukan perbedaan "din" melainkan perbedaan dalam mazhab atau metode.

"Din" harus sama bagi umat sepanjang waktu, akan tetapi kemampuan sosial dan kondisi manusia yang sangat beragama dan bervariasi dari suatu masa ke masa yang lain, karenanya diperlukan variabel cara dan metode pelaksanaan 'din' itu.

Namun perlu disadari bahwa agamawan muslim dalam mencari titik temu agama-agama tidak sendirian, sebab di kalangan agamawan Kristen juga telah berlangsung usaha sungguh-sungguh untuk mencari titik temu itu. Max muller (1823-1900), salah seorang pendiri *Founding Farhers* ilmu perbandingan agama mengatakan bahwa ilmu agama yang didasarkan pada perbandingan yang tidak berat sebelah dan benar-benar ilmiah merupakan titik tolak penghampiran agama secara benar. (*Dikutip Djoko Soetopo, dalam Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Jakarta : INIS, 1990 : 19.*) Selain itu Joachim Wach mengedepankan pendapat yang demikian mengesankan yang menunjukkan niat baik, ketika itu ia mengatakan "tidak ada satu agama yang

benar sendiri dalam arti bahwa agama lain keliru. Sebaliknya jika tidak semuanya tidak benar tetapi semua mengandung kebenaran". (Dikutip dari Joachim Wach, *The Comparative of Religion*, JM. Kitagawa (Ed), (New York : Columbia University Press, 1958 : 13.)

Bahkan dalam pendekatan paling mutakhir seperti dilaporkan Dr. Chris Marantika Collin Chapman dari Inggris telah menunjukkan kesungguhannya untuk mencari titik temu agama-agama itu dalam bukunya "*We Believe in One God*". Dalam bagian pertama buku tersebut ia mengedepankan pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut ini:

Pertama, siapakah kita, sehingga penting bagi kita untuk hidup bersama sebagai sesama manusia sebelum kita terlibat dalam diskusi berkenaan dengan agama masing-masing. *Kedua*, Apakah kebutuhan dasar kemanusiaan kita, bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi dalam iman agama kita sendiri. *Ketiga*, apakah sejarah masa lampau kita dan apakah ada manfaatnya membandingkan prestasi agama (Islam dan Kristen), dan apakah mungkin setiap generasi Islam dan Kristen mulai bersama lagi, seolah-olah terjadi apa-apa dimasa lampau antara keduanya. *Keempat*, apakah tantangan masa kini yang sedang kita hadapi bersama, dan bagaimana iman kita mempengaruhi pikiran kita berkenaan dengan permasalahan tersebut. *Kelima*, bagaimana kita setuju tentang cara percakapan/dialog yang diadakan dan apakah kita dapat menerima aturan main tersebut.

Selain usaha personal telah muncul pula ide-ide institusi dikalangan agamawan untuk mencari titik temu agama. Pada tahun 1970 misalnya telah

berdiri "World Conference on Religion and Peace (WCRP) yang berpusat di Jenewa dan New York. Di London markas organisasi-organisasi serupa yang pertama "World Congress of Faiths", dan di India terdapat "World Fellowship of Interreligious Councils". Serta di Amerika Serikat berbentuk "Federation of The World religions" dan lain-lain.

Sampai disini kita perlu mengajukan pertanyaan, apa yang sebenarnya yang mereka cari? Jawabnya, antara lain adalah untuk mencari "Titik temu agama-agama itu". Sebab hanya dengan itulah persahabatan manusia beragama yang langgeng dan abadi di dunia ini dapat diwujudkan. Memang secara politis kita absah saja, jika bukan terpaksa mengatakan bahwa konflik yang terjadi di dunia sekarang ini tidak di latar belakang oleh agama, tetapi sebagai penganut agama yang sadar akan sejarah kita harus menyadari bahwa dalam konflik-konflik itu akan bisa membawa ketegangan agama-agama. Apakah umat beragama akan mengulangi lembaran hitam sejarah, ketika mereka saling menghancurkan, atau tidak lebih baik mereka sama-sama kembali pada ajaran Tuhan-Nya yang mengajarkan agar saling mengasihi sesamanya, sehingga tidak terjadi lagi penindasan, pengusiran, balas dendam dan bentuk-bentuk konflik lainnya. Agaknya inilah yang perlu kita renungkan dalam rangka melihat masa depan bersama agama-agama di saat dunia memasuki era yang semakin global. Buat itu semua pencarian titik temu agama-agama merupakan keharusan dan kebutuhan. Bukanlah kita semua bersatu dalam Tuhan, dan bukanlah agama kita sama-sama menekankan ditegakkannya persatuan dan kesatuan yang universal.

Pembahasan yang paling mutakhir mengenai konsep kerukunan umat beragama dapat dilihat pada pertemuan parlemen agama sedunia (World Parliament of Religion) pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 1963 di Chicago. Tujuan pertemuan seperti itu disebut Dr. Paulus Margregorios adalah untuk mencari suatu landasan bersama yang di atasnya semua budaya dunia saling bertemu dalam suasana saling menghormati serta dapat hidup dalam keberbagaman agama secara global tanpa kehilangan identitas mereka masing-masing. (Victor A Tinja. "Parlemen Agama-Agama sedunia dan Kerukunan Antar Umat Beragama", *Pelita*, 23 Nopember 1993.)

F. Dari Musyawarah Ke Dialog Antar Umat Beragama

Dalam membahas masalah kerukunan hidup beragama, seperti yang telah disinggung pada uraian di atas, ada dua hal yang urgen untuk dijelaskan disini yaitu dialog dan musyawarah. Lebih lanjut kedua hal tersebut dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut :

6.1. Arti Dialog Pada Umumnya

Kata dialog menurut kamus berasal dari kata "dialogos" yang artinya bicara antara dua pihak, atau "Dwi Wicara" lawannya adalah "monolog" yang artinya bicara sendiri pihak lain mendengar saja. Sesungguhnya defenisi dari dialog adalah percakapan antara dua orang (atau lebih) dimana diadakan pertukaran nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pihak. (Hendro Puspito, 1993 : 172) Lebih lanjut dialog berarti pula pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya.

Berdialog secara sosiologi merupakan kebutuhan hakiki dari manusia sebagai makhluk sosial. Dari studi psikologi patologi disimpulkan bahwa manusia yang normal membutuhkan dialog, membuka diri kepada orang lain. Prinsip psikologi patologi itu memang harus mendasari dialog yang sejati. Dialog yang sejati membutuhkan syarat-syarat: "(a) keterbukaan terhadap pihak lain, (b) kerelaan berbicara dan memberikan tanggapan kepada pihak lain, (c) saling percaya bahwa kedua belah pihak memberikan informasi yang benar dengan caranya sendiri. (Hendro Puspito, 1993 : 175)

Adapun tujuan dialog bukanlah sesuatu yang negatif, bukan menyalahgunakan komunikasi, bukan memberikan jawaban atas apa yang dihadapi pihak lain: bukan mencari permufakatan dari pihak lain; bukan mencari kompromi. Boleh jadi ada mufakat, namun itu bukan tujuan utamanya. Tujuan dialog adalah suatu yang positif yaitu, memberi informasi dan nilai-nilai yang dimiliki, lalu membantu pihak lain mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan tak peduli apakah keputusan itu "ya" atau "tidak", karena keduanya sama pentingnya. Jadi dalam dialog sikap yang berbedabeda dari peserta dihargai. Di sini tidak ada soal "kalah" atau "menang". Dari dialog diharapkan tumbuh saling pengertian yang obyektif dan kritis; menumbuhkan kembali alam kejiwaan yang semula tertutup oleh tirai pemisah karena tiadanya saling pengertian yang obyektif dan kritis; menumbuhkan kembali alam kejiwaan yang semula tertutup oleh tirai pemisah karena tiadanya saling pengertian kepada alam dan bentuk kejiwaan yang otentik dan segar, yang memungkinkan dua belah pihak mengembangkan diri sendiri sebagai

pribadi yang sejati. Didasari atau tidak memang benar bahwa manusia hanya dapat menjadi diri sendiri dalam alam perjumpaan personal di mana ada penyapaan dan tanggapan. Mengarahkan kepada terciptanya pertemuan pribadi-pribadi berupa kerja sama demi kepentingan bersama. Itulah yang disebut dialog yang baik.

Apakah syarat-syarat dialog itu sebenarnya, untuk mencapai suatu hasil yang baik suatu dialog perlu di ketahui dan di ta'ati beberapa syarat oleh pihak-pihak peserta dialog, yang perlu dimiliki dan yang perlu di hindari :

Pertama, pribadi dialog (Menurut Hendro yang dikutipnya dari Reuel L. Howe). Pribadi dialog itu memiliki sifat-sifat : (1) Pribadi yang utuh dan otentik. Utuh, kalau memberikan tanggapan kepada orang lain dengan seluruh pribadi bukan dengan hati yang setengah-setengah. Ia sungguh-sungguh hadir karena ia memperhatikan penuh terhadap orang yang berbicara kepadanya, Pribadi otentik, karena ia mengharagai orang lain sebagai pribadi, dan mau mempercayainya serta tidak berusaha untuk memperalatnya untuk kepentingan sendiri. (2) Pribadi dialogal ialah seorang yang terbuka. Artinya ia bersedia dan sanggup menungkapkan diri pada orang lain, bersedia dan sanggup mendengar dan menerima ungkapan diri orang lain, bahkan apabila ungkapan itu berupa kritik pribadi yang demikian itu juga terbuka terhadap nilai dan pengaruh dialogi itu sendiri. Karena dalam percakapan bersama itu orang menyediakan diri dengan sadar untuk menerima nilai-nilai yang diungkapkan oleh pihak masing-masing. (3) Pribadi dialogal ialah seorang yang berdisiplin. Artinya, ia mematuhi secara konsekwen tata tertib dialog. Ia mau angkat bicara

kalau ada sesuatu yang harus diungkapkan, atau berbuat kalau ada sesuatu yang yang harus diselesaikan. Dalam menungkapkan buah pikirannya dia harus berpegang pada disiplin, tidak keluar dari konteks pembicaraan. Karena melalui disiplin inilah akan lahir ide kreatif yang jernih.

Kedua, rintangan-rintangan yang harus diatasi. Paling tidak seorang peserta dialog perlu memperhatikan rintangan-rintangan dalam berdialog diantaranya :

1. Rintangan bahasa. Sebuah kata yang persis sama ucapannya dapat menimbulkan pengertian yang berbeda bagi orang lain. Dengan demikian pembicaraan tidak sambung, karena terjadi salah paham. Hampir setiap perkataan mempunyai latar belakang kultural dalam pembentukannya dan hampir selalu diwarnai dengan setumpuk-setumpuk emosi dan asosiasi yang hidup dalam satuan budaya tertentu. Misalnya kata "Bapa" yang sudah mempunyai arti standar. Akan tetapi setiap orang dari satuan budaya lain dapat memberikan arti khusus kepada kata "Bapa" itu yang mungkin berbeda besar dengan arti yang diberikan pihak pembicara. Apalagi kalau kata "Bapa" itu dikenakan kepada masalah keagamaan orang harus berhati-hati, demikian pula penggunaan kata "penciptaan", "dosa", "surga", "neraka", "setan", "Suci", dan lain-lain.
2. Gambaran tentang orang lain yang keliru. Kesalahan besar yang dibuat peserta dialog ialah bahwa pihak masing-masing mempunyai gambaran yang keliru tentang diri kawan bicara. Biasanya gambaran itu didominasi oleh sifat yang kurang baik yang diperoleh dari kelompoknya

atau dari sumber informasi lain yang tidak lengkap, tetapi terutama dari prasangka yang ada pada seseorang terhadap pihak lain. Misalnya seorang muslim mempunyai gambaran lain tentang seorang Kristen dan sebaliknya. Gambaran tentang pihak masing-masing merupakan warisan dari zaman ke zaman dan ditambah dengan pengalaman kawan bicara masing-masing yang biasanya kurang menyenangkan. Dengan kata singkat gambaran-gambaran itu semuanya berbobot fotocopy. Dalam keadaan yang demikian itu tidak mungkin diadakan dialogi yang menghasilkan buah-buah yang bermutu.

3. Nafsu membela diri. Peserta dalam dialog adalah manusia-manusia yang lemah, jelasnya manusia-manusia yang tidak bebas dari nafsu ingin menang, tidak senang dikalahkan dan secara spontan mau membela diri sendiri dan kedudukannya sendiri atau kedudukan golongannya. Justru dalam dialogi ini nafsu bela diri tidak boleh mendapat tempat. Adalah lebih sulit untuk menahan nafsu itu dalam dialog antar umat beragama, karena setiap peserta berpegang teguh pada keyakinan bahwa agamanyalah yang paling benar. Dan apabila tujuan dialogi dibelokkan kepada mencari kemenangan dengan membela diri sekuat tenaga lebih baik dialogi itu dibatalkan (Bandingkan dengan Elizabeth K. Nottingham, hal. 59).

Dalam pada itu pedoman dialog harus dijaga demi mencapai kerjasama dialog antar umat beragama didefinisikan sebagai berikut : "suatu temu wicara antar dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda dalam mana diadakan pertukaran nilai dan informasi keagamaan pihak masing-masing untuk

mencapai bentuk kerja sama dalam semangat kerukunan. (Hendro Puspito, 1993 : 175)

Supaya dialog kedua belah pihak ini mencapai hasil yang diinginkan semua pihak harus memenuhi syarat-syarat dialogi umumnya. Namun disamping itu mereka masih perlu mentaati pedoman-pedoman khusus. Yang dimaksud dengan pedoman khusus ialah sejumlah kesimpulan yang dihasilkan oleh serangkaian musyawarah antar golongan beragama dapat diterima.

Dikatakan "Sejumlah kesimpulan" karena hasil tersebut bukanlah merupakan keputusan resmi melainkan berbentuk *idea memoire, statement, momerandum, group report, summary of result*. Dari sekian banyak kesimpulan (rangkuman) dialogi internasional. Ditambah dengan hasil musyawarah tingkat nasional, dapat ditarik garis-garis besar yang sama. Keseluruhannya dapat kita sebut sebagai pedoman khusus musyawarah umat beragama.

Dasar pijak, tujuan, materi dan kode etik dialog :

1). Dasar pijak. Semua pemeluk agama memiliki kepercayaan yang sama akan adanya Tuhan. Pencipta dan penguasa alam semesta. Bahwa umat beragama yang berbeda merupakan bagian dari satu keluarga umat manusia yang sama. Adanya kepercayaan yang sama bahwa umat manusia dilibatkan oleh penciptanya dalam hubungan khusus (relasi adikodrati) dengannya dan oleh karena manusia menduduki tempat yang istimewa dan mempunyai arti tersendiri dalam universum ini.

Lebih lanjut terdapat pengakuan yang sama bahwa semua agama mempunyai pesan (mission) yang sama. Pesan yang sama itu ialah

menyampaikan kepada manusia ajaran Tuhan dan rencana Ilahi yang intisarinya adalah penyelamatan manusia oleh Allah. Dalam hal ini Tuhan adalah *causa prima* dan agama-agama adalah pembantu-pembantu atau peran serta untuk mensukseskan rencana itu. Ini berarti bahwa semua agama memikul tanggung jawab atas penguasaan yang sama itu.

Faktor lain yang sama-sama dihadapi ialah tempat tinggal yang sama. Yang dimaksud pertama-tama bukanlah masyarakat dunia ini. Memang benar bahwa masyarakat dunia dewasa ini berkat alat-alat komunikasi modern sanggup menciptakan hubungan antara bangsa-bangsa yang ada skala geografi, yang berjauhan tinggalnya yang dimaksud adalah kenyataan bahwa pemeluk agama tinggal di suatu daerah atau negara yang sama. Demi hidup sosial manusia sendiri situasi yang demikian itu perlu dibuat suatu landasan hidup bersama yang menjamin terbinanya kerukunan dan kedamaian yaitu kerja sama dalam pembangunan bangsa dan negara secara bersama-sama.

Landasan pijak bersama memang tidak terbatas pada lingkup yang sempit itu. Dalam musyawarah multilateral para peserta berpijak pada basis yang lebih luas *World community* yang harus di bangun bersama, ditanggulangi bersama terhadap bahaya kehancuran fisik dan moral spritual di dalamnya pemeluk agama Hindu, Yahudi, Kristen, dan Muslim, bersama-sama menyadari tugas bersama dan tanggung jawab bersama atas terwujudnya masyarakat dunia yang memungkinkan manusia dapat hidup bersama dengan rukun, damai dan sejahtera.

2). Tujuan dialogi. Pertama-tama tujuan yang hendak dicapai musyawarah pemeluk-pemeluk agama bukanlah mengadakan peleburan (fusi) agama-agama menjadi satu agama. Juga bukan membuat sinkretisme, semacam agama baru yang memuat unsur-unsur ajaran agama. Dialogi juga tidak dimaksud untuk mendapat pengakuan dari pihak lain akan supremasi agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar. Juga tidak dapat dibenarkan bila musyawarah antar umat beragama mau meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada dari agama masing-masing. Justru melalui musyawarah bersama itu harus disadari dan diakui adanya perbedaan fundamental agama yang tidak boleh dikaburkan ataupun direlatifikasi kebenarannya. Perbedaan dogma yang ada dalam agama harus dihormati dengan rasa toleransi. Dialogi juga tidak boleh dipakai sebagai topeng untuk mencari kelemahan-kelemahan pihak lain dan menariknya untuk pindah agama.

Tujuan positif yang hendak dicapai dengan dialog itu ialah mencapai saling pengertian dan saling penghargaan yang lebih baik antar penganut agama dan kemudian bersama-sama menjalin hubungan persaudaraan yang jujur untuk melaksanakan rencana keselamatan sebagai terdapat dalam setiap ajaran agama. Agar pelaksanaan rencana ilahi itu berjalan teratur dan terarah pada sasaran yang kita capai., maka dialogi pada tingkat ini hendaknya tidak dimulai dari bidang doktriner (pokok ajaran) akan tetapi bertolak dari bidang karier. Baru kemudian jika dialog dalam bidang karya telah menjadi kenyataan berjalan lancar orang dapat meningkat kepada dialog doktriner.

3). Materi (tema) dialog. Bahan-bahan dialog yang berulang kali muncul dalam acara pembicaraan, kecuali yang telah disebutkan di atas (landasan berpijak bersama dan tujuan dialog) meliputi hal-hal baik yang sifatnya konseptual teoritis maupun yang praktis dari sekian banyak bahan dialogi itu dapat ditampilkan disini beberapa contoh tematis yang mempunyai bobot tersendiri. Sekurang-kurangnya tema berikut ini :

- (a). Masalah dakwah (misi) dan pendidikan religius.
- (b). Toleransi versus fanatisme
- (c). Hidup bersama di daerah yang beragama plural
- (d). Kerja sama antar umat beragama
- (e). Kode etik pergaulan antar umat beragama. (*Mujamil 178*)

Semua tema seperti tersebut diatas terbuka untuk disoroti dari berbagai aspeknya, dan terbuka untuk didialogkan. Maka tema-tema tersebut masih tetap menantang untuk dipelajari lebih lanjut baik dalam rangka dialog maupun demi studi ilmiah khususnya untuk kepentingan kerukunan.

Teristimewa masalah dakwah (misi) atau tugas menyebarluaskan ajaran agama di negara kita masih merupakan tantangan utama yang belum dikaji sampai tuntas. Masalah yang kedua ialah pendidikan agama di sekolah-sekolah perlu dipelajari bersama oleh semua pihak yang berkepentingan, hingga ditemukan jawaban teoritis dan praktis, yang memuaskan segala pihak baik rasional maupun emosional.

4). Kode etik dialogi. Kode etik yang dibicarakan dalam musyawarah agama tingkat internasional dan nasional mengandung isi lebih luas dari pada

prinsip dialogi non keagamaan umumnya. Dialogi yang dimaksud dalam konteks ini juga bukan sekedar "dwiwicara" tetapi juga dialog karya antar umat beragama. Jadi kode etik bukanlah etiket sopan santun dalam bicara dan kerja sama melainkan serangkaian etika yang harus diterapkan dan ditaati oleh para penganut agama didalam pergaulan antar umat beragama dan intern umat beragama.

Pedoman etika yang telah disepakati bersama dapat dikemukakan beberapa contoh, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti tersebut di bawah ini :

- (a) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (*frankness and mutual respect*). Semua pihak tidak menghendaki supaya keyakinannya masing-masing ditekan apalagi dihapus. Justeru sebaliknya, supaya setiap pihak membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan. Rasa saling menghormati mencakup juga perhatian yang halus terhadap hati nurani dan keyakinan pihak lain, simpati pada kesukaran-kesukaran dan keaguman akan kemajuannya. Demikian pula semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan dengan tradisi keagamaan lain, atau membandingkan antara cita-cita dari suatu pihak dengan kenyataan di pihak lain.
- (b) Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*). Prinsip kebebasan beragama tersebut meliputi kebebasan sosial yang maknanya cukup jelas :

setiap orang mempunyai kebebasan untuk berpindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seorang benar-benar mendapat kebebasan beragama ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial. Tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. Dimana secara prinsip pada individu ada kebebasan agama, tetapi sosial agama mayoritas bermain sesukanya begitu kuat, maka perkembangan agama secara bebas tidak dimungkinkan. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan. Kebebasan sosial diharapkan dapat dinikmati oleh setiap orang yang hendak pindah ke agama lain. Dalam kenyataan kesulitan terbesar dari yang mau pindah agama datang dari tekanan sosial (social pressure) perlu diakui bersama bahwa agama yang dianut kebanyakan orang tidak tergantung dari pilihannya yang bebas, tetapi dari situasi sosiologis, dimana mereka lahir. Misalnya pribumi yang lahir di Itali dengan sendirinya menjadi Katolik. Orang yang lahir di Arab Saudi kebanyakan memeluk agama Islam. Orang pribumi dari Propinsi Aceh memeluk agama Islam, seperti orang dari Timor Timur kebanyakan menjadi Katolik. Dari segi prinsip "social freedom" jelaslah bahwa orang atau kelompok penganut agama tertentu berkat kelahirannya dalam situasi sosial religius tertentu, tidak boleh dihambat oleh tekanan sosial dengan dalih apapun juga, jika kemudian hari dengan pilihan bebasnya sendiri mau pindah ke agama lain.

- (c) Prinsip acceptance yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memperoleh proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memperoleh proyeksi penganut agama lain menurut keinginan kita, maka pergaulan antar umat beragama tidak akan dimungkinkan. Jadi untuk lebih konkritnya, seorang Kristen misalnya harus rela menerima seorang penganut Islam menurut adanya; menerima seorang Hindu seperti adanya. Sebaliknya seorang Islam atau seorang Hindu rela menerima seorang Kristen apa adanya. Artinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan cara berfikir dan perasaannya. Adanya hal yang tidak mungkin untuk dituntut seperti menerima seorang Kristen menurut gambaran Islam, atau menerima seorang Islam menurut gambaran Kristen dan seterusnya.
- (d) Berfikir positif dan percaya (positive thinking and trustworthy). Orang berfikir secara "positif" dalam pertemuan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif dan bukan yang negatif. Berfikir secara positif itu perlu dijadikan suatu sikap yang terus menerus. Orang yang berfikir secara negatif akan menemukan kesulitan besar untuk bergaul dengan orang lain, apalagi dengan orang yang beragama lain. Tetapi jika ia dapat melihat hal yang positif dalam agama itu, sesungguhnya ia menemukan dasar untuk bergaul dengan penganut-penganut agama lain (lihat Hendropuspito, 1993, hal. 180-181).

Dasar pergaulan antar umat beragama yang pertama-tama harus ada "saling percaya". Kesulitan yang paling besar untuk umat beragama untuk dialog ialah adanya kepercayaan kolektif yang kurang disadari. Kepercayaan kolektif ini telah mengendap di bawah sadar sebagai prasangka. Selama prasangka kolektif itu masih menguasai golongan agama, maka dialog antar umat beragama masih sulit dilaksanakan dengan membawa hasil, selama agama itu masih menaruh prasangka terhadap agama lain usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin. Sebab garis pembimbing dalam kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu menghargai kepada agama yang lain untuk memulai langkah pertama harus diambil setiap agama ialah mencari di dalam agamanya sendiri apakah prasangka kolektif itu masih ada di dalam agamanya. Jika demikian halnya, langkah berikutnya ialah mengurangi dan menghilangkan prasangka itu. Bila mana prasangka pada pihak masing-masing sudah hilang, atau sudah tidak ada lagi maka untuk dialogi sudah terbuka untuk dimulai.

6.2. Arti musyawarah antar agama

Kata musyawarah berdekatan artinya dengan kata dialogi namun di antaranya ada perbedaan, terutama dari komposisi peserta. Dalam musyawarah yang jelas terdapat multi peserta (beberapa corak peserta) sedangkan dalam dialog penekanannya adalah dua belah pihak.

Sebagaimana dimaklumi, agama-agama yang ada dan diakui resmi oleh pemerintah Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha Di samping agama-agama resmi masih terdapat agama-agama asli atau agama-agama-

agama suku serta aliran-aliran kebatinan. Baik agama-agama asli maupun aliran kebatinan tidak dikategorikan sebagai agama melainkan budaya. Kehadiran agama-agama tersebut diatas tidak hanya mempengaruhi kedudukan agama asli, tetapi juga ada kesan dapat menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, bahwa tiga agama yang diatas, ialah Hindu, Budha dan Islam, tidak hanya bergerak dalam spritual, tetapi juga dalam bidang politik (kenegaraan). Bagi mereka secara prinsip agama adalah identik dengan negara. Hal yang demikian itu terwujud dalam sejarah Nusantara dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan Islam. (Mujamil, 1973 : 131) Seperti diketahui waktu Republik Indonesia Merdeka, agama sebagai sumber ketegangan dan perselisihan agar dapat diredakan dengan diterimanya Pancasila dan UUD 1945 dimana prinsip kebebasan ditetapkan menjadi hukum negara. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa kericuhan-kericuhan tidak terjadi sama sekali. Agama tetap fungsional, yang dapat disimpulkan dengan istilah pembebasan manusia dari belenggu demoralisasi dan dehumanisasi.

Perwujudan kerukunan beragama dapat terancam oleh masalah-masalah seperti :

Pertama, Mayoritas dan minoritas. Sensus penduduk Indonesia 1980 membenarkan bahwa umat Islam merupakan mayoritas (87, 19 %). Golongan mayoritas ini berhadapan dengan minoritas-minoritas di pihak lain. Dengan keadaan ini lain dari SriLangka, dimana terdapat keseimbangan yang proporsional antara golongan Islam, Kristen, Hindu, Budha sehingga disitu tidak ada mayoritas yang mutlak. Situasi seperti di Indonesia, juga dijumpai di

Philipina yaitu terdapatnya ketidak seimbangan penduduk agama sehingga mengandung benih "tidak rukun" yang setiap waktu dapat menimbulkan masalah ketidak rukunan sosial. Bahaya potensial itu masih diperbesar oleh adanya perbedaan kelompok etnis linguistik serta latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda pula.

Kedua, jarak jiwa sosial dari golongan yang satu dengan yang lain. Penganut-penganut agama itu saling menutupi diri masing-masing hidup dalam dunianya sendiri-sendiri, komunikasi terbatas pada hubungan urusan hidup sehari-hari, tidak pernah ada pergaulan antara pemeluk-pemeluk itu sebagai umat beragama baik pada tingkat pemimpin. Keadaan seperti inilah yang merupakan salah-satu penyebab dari keresahan-keresahan atau ketidak rukunan.

Ketiga, penyebaran agama. Khususnya untuk pemeluk-pemeluk agama yang merasa terpanggil untuk misi atau dakwah, misalnya umat Islam, Katolik, Protestan. Masalah itu sendiri meliputi lingkup global, tidak terbatas pada masyarakat Indonesia saja. Namun masalah itu menjadi lebih riwet khususnya di Indonesia jika masing-masing ingin menang sendiri. Keruwetan muncul jika satu golongan melarang penyebaran agama kepada golongan yang sudah mempunyai agama. Keruwetan itu akan menimbulkan masalah baru, kalau larangan tidak dibatasi ada permasalahan yang konkrit dan tepat.

Keempat, cara-cara penyebaran yang kurang manusiawi (melanggar sopan santun, merusak milik orang lain, intimidasi dan sebagainya) jika penyebaran itu dikenakan pada subyek atau golongan manusia yang menjadi

sasaran, sehingga melibatkan semua agama universal, tidak dapat tidak menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri untuk menganut agama. Padahal sekarang sudah semakin tumbuh semangat saling menghormati.

Ada dua macam organ musyawarah antar umat beragama yaitu ; pertama, organ intern agama dari organ ini muncullah beberapa bentuk organisasi keagamaan. (*Elizabeth K. Nottingham, 1985 : 145*) Seperti MAWI, DGI, MUI, WALUBI, RHDP. Demikian juga di lingkungan golongan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah mempunyai sekretariat sendiri. Kedua, organ pemerintah, sebagaimana disebutkan di atas pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam kehidupan agama yang pluralitas ini. Ikut sertanya pemerintah dalam urusan agama didasari oleh tiga macam motif. Pertama motif historis, bahwa menurut sejarah bangsa Indonesia dari zaman ke zaman urusan hidup keagamaan menjadi urusan pemerintah. Yang kedua, ikut sertanya pemerintah dalam urusan agama dalam bentuk lembaga kenegaraan dimaksud untuk memenuhi golongan agama yang merupakan warisan leluhur bangsa. Ketiga motif politik dimana pemerintah mempunyai kepentingan strategis, karena dengan ikut sertanya dalam masalah ini pemerintah akan dapat menciptakan syarat penting untuk keberhasilan pembangunan bangsa dan negara.

Secara organ, pemerintah tersebut ialah Departemen Agama Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, dengan penetapan

Gagasan tentang musyawarah antar pemuka-pemuka agama menjadi lebih konkrit sewaktu A. Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama. Dengan semboyannya yang terkenal : "Dialog dan bukan apologi, proyek Kerukunan Hidup beragama". (Bandingkan dengan Djohan Efendi, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan ?" dalam majalah Prisma No. 5 tahun VII Juni 1978: 14) Proyek inilah kemudian melaksanakan musyawarah-musyawarah di seluruh wilayah Indonesia.

Sesudah A. Mukti Ali, jabatan menteri Agama dipangku oleh Jend. Alamsyah Ratu Prawiranegara. Menteri Agama yang bukan dari kalangan pesantren ini memberikan warna tersendiri kepada kepada arah dan tujuan dari proyek Kerukunan Hidup Beragama. Semua musyawarah diarahkan untuk menciptakan "Tri kerukunan Antar Umat Beragama". (1) Kerukunan intern Antar Umat Beragama. (2) Kerukunan antar umat beragama (3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk maksud itu penyelenggara proyek kerukunan dipergiat dalam bentuk : lokakarya, penyuluhan, kerjasama sosial dan sebagainya. Akhirnya terbentuk wadah musyawarah antar umat beragama seperti yang diharapkan.

Topik-topik yang pernah dijadikan bahan musyawarah yaitu kerukunan dan toleransi antar umat beragama : kode etik pergaulan dan penyebaran agama; wadah kerjasama antar umat beragama; nilai-nilai agama dalam pembangunan; nilai-nilai agama dalam masyarakat modern; peranan agama dalam pembangunan masyarakat; agama dan ketahanan nasional terhadap anak-anak terlantar ; pembinaan kaum remaja; pembinaan agama di Perguruan

Tinggi; pembinaan agama pada suku-suku terasing; pembinaan agama pada kehidupan masyarakat transmigrasi; program keluarga berencana dan pendidikan kependudukan; motivasi agama untuk pembinaan koperasi dan pembinaan perpustakaan agama. (Lihat Johan Efendi, 1978 : 15)

Dari pembahasan topik-topik diatas dapat dikatakan bahwa kerukunan hidup beragama di Sumatera Utara senantiasa mengacu pada peraturan dan kebijakan yang ada. Baik peraturan dan kebijakan pada tingkat pemerintah maupun masyarakat.

Pengkajian dan pengembangan terhadap kerukunan hidup antar umat beragama dalam kenyataan selalu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

Bila diformulasikan, menurut penulis, pengkajian terhadap kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan pada dua tingkatan kajian yaitu :
 Pertama, tingkat doktrin, norma ataupun idea, gagasan.
 Kedua, tingkat historis sosiologis cultural masing-masing antar umat beragama dalam kehidupan nyata.

Pengkajian pada tingkat doktrin di Sumatera Utara dapat dilakukan dengan berjalan dengan baik, di mana masing-masing agama mengembangkan ajaran-ajaran agama termasuk ajaran mendukung kerukunan hidup beragama baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Juga nampak dari aktifnya tokoh agama dalam mengembangkan ajaran agama.

Pengkajian pada tingkat sejarah dan kehidupan sosial budaya berkembang pula pada tingkat musyawarah dan dialog yang diadakan

cendekiawan agama Sumatera Utara secara konseptual dan operasional, dapat diformulasikan kerukunan hidup beragama sebagai berikut :

1. Bahwa setiap hal mempunyai persamaan sekaligus perbedaan, semisal dalam agama , bila tidak ada persamaan pada agama-agama, kita tidak akan menyebutnya dengan nama yang tunggal : "agama". Bila tidak ada perbedaan diantaranya, kita tidak akan menyebutnya dengan kata majemuk ; "agama-agama". Sekarang masalahnya, dimanakah akan ditarik titik temu dan kesatuan dan kemajemukan diantara antagonistic dan integrasinya.
2. Hidup ada tingkat-tingkatnya, demikian juga kesadaran kognitif masing-masing pribadi ada tingkatnya. Agama pada pandangan metafisik hanya hanya pada Tuhan, tingkat tertinggi, terdapat titik temu berbagai agama - wahyu yang ada. Sedang di tingkat bawah - pengalaman dengan segala caranya - berbeda-beda. Suatu analogi demikian Schoun, Jika si A melihat suatu cahaya merah dan si B melihat cahaya biru, ini bukan penglihatan yang lemah jika dikaitkan keduanya sama-sama melihat cahaya.
3. Agree in Disagreement (setuju dalam perbedaan), artinya seseorang wajib mengakui meyakini ajaran agamanya adalah yang terbaik tetapi jika secara simultan harus berlapang dada menerima kenyataan keberadaan agama-agama lainnya di tengah-tengah kehidupan umat manusia.
4. Kode etik pengantar dan penyebaran agama perlu pembinaan dan pengalaman secara nyata dalam menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya gejala.

5. Problema hubungan mayoritas dan minoritas penganut agama bukanlah sesuatu yang mudah dipecahkan tapi perlu adanya saling menyadari posisi. Mayoritas supaya bersifat menyayomi sedang yang minoritas terayomi. Semisal di Asia Tenggara mayoritas minoritas agama amat bervariasi tetapi tetap saling menjaga.
6. Perlu dicari berbagai landasan bersama yang hakiki dari keimanan, kesopanan, kelemah-lembutan, ketulusan, kesungguhan dan keinginan sejati untuk kebaikan bersama, kita bukanlah orang-orang sembarangan yang hanya mencari kepuasan-kepuasan egois.
7. Perlu menyadari keberadaan masing-masing untuk hidup bersama sebagai sesama manusia sebelum kita mengadakan kontak dengan agama lain. Mari masing-masing menyadari akan adanya tantangan masa kini yang harus dihadapi bersama terutama golongan Atheis. Masyarakat harus bisa menjadikan iman mempengaruhi pikiran dan laku perbuatan ke jalan kebaikan di tengah-tengah bervariasinya kultur di Sumatera Utara.
8. Banyak umat beragama sekarang ini sudah terjebak pada simplikasi yang melihat persoalan selalu hitam putih. Tuhan dianggap sebagai "Hakim" yang tangannya memegang palu. Sementara Tuhan sebagai "Yang Maha Rahim" diabaikan. Sikap semacam ini mempunyai implikasi yang sangat jauh termasuk pada bagaimana seseorang memosisikan dirinya ditengah umat manusia.

Semua proposisi diatas dipandang perlu dijadikan sebagai standar dalam memahami mekanisme konflik dan kerukunan dalam kehidupan

keagamaan di Medan. Apa hal-hal yang mendorong terjadinya konflik. Faktor apa saja yang dominan dalam meredam konflik (disharmoni) dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya kontroversi diantara penganut agama. Jawaban terhadap permasalahan tersebut akan penulis ungkapkan dalam uraian-uraian berikut.